

SKRIPSI
PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA
TUNCUNG KABUPATEN ENREKANG



OLEH

SUSI FIKASARI
NIM : 19.2900.038

PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2024

**PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA
TUNCUNG ENREKANG**



OLEH

**SUSI FIKASARI
NIM : 19.2900.038**

Sripsi sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Program Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Tuncung Kabupaten Enrekang

Nama Mahasiswa : Susi Fikasari

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2900.038

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
B.4566/In.39.8/PP.00.9/09/2022

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H.

NIP : 19761118 200501 1 002

Pembimbing Pendamping : Mustika Syarifuddin, M.Sn.

NIP : 19910320 201903 2 008

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag
NIP 19710208 200112 2 002

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Tuncung Kabupaten Enrekang

Nama Mahasiswa : Susi Fikasari

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2900.038

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah


Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam B.4566/In.39.8/PP.00.9/09/2022

Tanggal Kelulusan : 30 Januari 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Zainal Said, M.H.

(Ketua)



Mustika Syarifuddin, M.Sn.

(Sekertaris)



Dr. Damirah, S.E., M.M.

(Anggota)

Darwis, S.E., M.Si

(Anggota)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag
NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik, dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Selama proses penyusunan skripsi tentunya penulis mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah mendukung dan membimbing penulis. Sebagai bentuk rasa syukur yang tak terhingga penulis menghaturkan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orangtua saya, Bapak Paking dan Ibu Saripa tercinta. Dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Zainal Said, M.H. dan Ibu Mustika Syarifuddin, M.Sn. selaku Dosen Pembimbing I dan pembimbing II. Atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya.

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras dengan penuh tanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan media belajar di IAIN Parepare menuju ke arah lebih baik.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Dr. Nurfadhilah, M.M. selaku ketua Program studi Manajemen Keuangan Syariah atas jasanya telah mengembangkan Program Studi Manajemen Keuangan Syariah menjadi lebih baik.

4. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) yang senantiasa memberi masukan, dan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam mendidik dan membagi ilmu kepada penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Kakak kandung tercinta Eka Waruince dan adik Nur Asyifa yang senantiasa telah memberi semangat, do'a dan nasihat yang tiada henti-hentinya.
6. Sahabat satu perjuangan di (Persatuan Olahraga Mahasiswa) PORMA Mardiana Ahmad, Zuti Nurhadina, Mulyani, Nurul Syafiqah Aris, Selfiana Jalil yang selalu membersamai suka dan duka peneliti dan senantiasa membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
7. Terimakasih kepada Sahabat Andi Rani Fitri Ningsih, Salmayanti, Andi Sri Ratu Ramadhani, Yuyun Ismayana, Rafika Ibrahim, Aslinda, NurFadillah T, Nadya Sri Rahayu, Nurul Huda Hasan. Serta teman-teman Prodi Manajemen Keuangan Syariah yang sudah membersamai peneliti di akhir-akhir semester, walaupun hanya di akhir-akhir semester, terimakasih atas segala bantuan, waktu, support dan kebaikan yang diberikan kepada peneliti.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik berupa moril maupun materai hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. Membalas segala kebaikan dan menjadikannya sebagai amal jariyah serta senantiasa memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhir kata penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan kritik dan saran demi ksempurnaan skripsi ini.

Parepare, 18 Januari 2024

6 Rajab 1445 H

Penulis



Susi Fikasari

NIM: 19.2900.038

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Susi Fikasari
NIM : 19.2900.038
Tempat/Tgl Lahir : Bolli, 5 April 2001
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Tuncung Kabupaten Enrekang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 18 Januari 2024

6 Rajab 1445 H

Penyusun,



Susi Fikasari

NIM: 19.2900.038

ABSTRAK

Susi Fikasari, *Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Tuncung Kabupaten Enrekang*. (Dibimbing oleh Zainal Said dan Mustika Syarifuddin).

Dana Desa merupakan pendapatan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan, pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat guna untuk mensejahterakan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan dana desa dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Tuncung Kabupaten Enrekang, faktor yang mempengaruhi pengalokasian pertimbangan anggaran dana desa, dan pengelolaan dana desa di Desa Tuncung Kabupaten Enrekang dalam prespektif manajemen keuangan syariah.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian digunakan Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, model data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah penggunaan sumber daya organisasi, tahapan proses pengelolaan (perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, pengendalian dan pengawasan), seni menyelesaikan pekerjaan. Faktor yang mempengaruhi peenalokasian pertimbangan anggaran ialah kinerja dari pemerintah desa, hal-hal yang perlu di perhatikan dalam menunjang kinerja ialah (kualitas perencanaan anggaran, tingkat partisipasi masyarakat, karakteristik kepemimpinan). Dalam prespektif manajemen keuangan syariah pemerintah Tuncung telah menerapkan Akuntabilitas dengan membuat laporan tahunan atau LPJ sedangkan transparansi dilihat dari adanya papan transparan anggaran dana desa. Dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Tuncung dari segi bidang pembangunan infrastruktur, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci: *Pengelolaan, Dana Desa, Kesejahteraan Masyarakat*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teori	11
1. Pengertian Dana Desa	11
2. Pengelolaan Dana Desa.....	13
3. Pertimbangan Pengalokasian Anggaran Dana Desa	30
4. Kesejahteraan Masyarakat	31
5. Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Prespektif Manajemen Keuangan Syariah	34
C. Tinjauan Konseptual	37

D. Kerangka Pikir.....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41
C. Fokus Penelitian.....	42
D. Jenis dan Sumber Data.....	43
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	44
F. Uji Keabsahan Data.....	46
G. Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Hasil Penelitian	49
1. Pengelolaan Dana Desa dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Tuncung Kabupaten Enrekang	49
2. Faktor Yang Mempengaruhi Pengalokasian Pertimbangan Anggaran Dana Desa di Desa Tuncung Kabupaten Enrekang	72
3. Pengelolaan Pengelolaan Dana di Desa Tuncung Kabupaten Enrekang dalam Prespektif Manajemen Keuangan Syariah	75
B. Pembahasan Penelitian.....	91
1. Pengelolaan Dana Desa dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Tuncung Kabupaten Enrekang	91
2. Faktor Yang Mempengaruhi Pengalokasian Pertimbangan Anggaran Dana Desa di Desa Tuncung Kabupaten Enrekang	94
3. Pengelolaan Dana Desa di Desa Tuncung Kabupaten Enrekang dalam Prespektif Manajemen Keuangan Syariah	96
BAB V PENUTUP.....	101
A. Simpulan.....	101
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN.....	108
BIOGRAFI PENULIS	136

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Pendapatan Desa Tuncung Tahun 2023	3
1.2	Anggaran Dana Desa Per Bidang	4
3.1	Daftar Nama Narasumber	44
4.1	Perencanaan Pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	58
4.2	Perencanaan Bidang Pembinaan dan Kemasyarakatan	58
4.3	Perencanaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	58
4.4	Perencanaan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	59
4.5	Perencanaan Bidang Penganggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	60

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	40



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Pengantar dari Kampus	106
2	Surat Rekomendasi Penelitian	107
3	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	108
4	Pedoman Wawancara	109
5	Berita Acara Revisi Judul	112
6	Surat Keterangan Wawancara	113
7	Realisasi anggaran Tahun 2023	123
8	Dokumentasi	130
9	Biodata Penulis	136

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan Translitasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Sad	s}	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A

ا	Kasrah	I	I
ا	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
اُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْ : *kaifa*

هَيْفَا

حَا : *h}aula*

وَيْلٌ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِيْ	fathah dan alif atau ya	a>	a dan garis di atas
يِيْ	kasrah dan ya	i>	i dan garis di atas
وُوْ	dammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : Ma>ta

رَمَى : Rama>

قِيلَ : Qīla

يَمُوتُ : Yamūtu

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1. *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].

2. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : Raudah al-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : Al-madīnah al-fāḍilah

الْحِكْمَةُ : Al-hikmah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا *Rabbana*>

نَجَّيْنَا *Najjaina*>

الْحَقُّ *Al-Ḥaqq*

الْحَجُّ *Al-hajj*

نُعْمٌ *Nu‘ima*

عَدُوٌّ *‘Aduwwn*

Jika huruf *ى* ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasikan sebagai huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَرَبِيٌّ ‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

عَلِيٌّ ‘ali (bukan ‘alyy atau ‘aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya :

الشَّمْسُ : Al-Syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : Al-Zalزالah (bukan az-zalزالah)

الفَلْسَفَةُ : Al-Falsafah

الْبِلَادُ : Al-Biladu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : Ta'murūna

النَّوْءُ : An-Nau'

شَيْءٌ : Syai'un

أُمِرْتُ : Umirtu

8. Penulisan Kata Bahasa Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara

transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *sunnah*, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fi> z}ila>l al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibara>t bi 'umum al-lafz} la> bi khusus al-sabab

9. Lafz al- Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh

دِينُ اللَّهِ Dīnullāh بِاللَّهِ Bi>lla>h

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fi rahmatillah

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila

nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa ma> muhammadun illa> rasu>l

Inna awwala baitin wudi' alinna>si lalladhi> bi Bakkata muba>rakan

Syahru ramadan al-ladh>i unzila fih al-Qur'an

Nazir al-Din al-Tusi>

Abu> Nasr al- Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu> al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d Muhammad (bukan : Rusyd, Abu> al-Walid Muhammad Ibnu)

Nas}r Hamid Abu> Zaid, ditulis menjadi: Abu> Zaid, Nas}r Hami>d (bukan: Zaid, Nas}r Hami>d Abu>)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

- a. Swt. = *subhanahu wa ta'ala*
 b. Saw. = *sallallahu 'alaihi wasallam*
 c. a.s. = *'alaihi al-sallam*
 d. r.a = *radiallahu 'anhu*
 e. QS.../...4 = QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4
 f. HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	مكان بدون
صهعى	=	وسلم عليه صلناالله
ط	=	طبعة
دن	=	بدونناشر
الخ	=	إلآخره/لآخرها
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).


et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawankawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majala



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan wilayah terkecil dari Negara Indonesia yang terdekat dengan masyarakat dan memiliki batas wilayah agar dapat dapat disejahterakan maupun diberdayakan. Desa sendiri merupakan tempat yang memiliki banyak potensi tidak hanya dari segi jumlah penduduk, akan tetapi juga memiliki ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Jika kedua potensi ini bisa dikelola dengan maksimal maka akan memberikan kesejahteraan bagi penduduk desa.¹ Akan tetapi, bahwa selama ini pembangunan pada tingkat desa masih memiliki banyak kelemahan. Kelemahan pembangunan pada tingkat desa disebabkan karena tidak hanya persoalan sumber daya manusia yang kurang berkualitas akan tetapi disebabkan juga karena persoalan keuangan.²

Indonesia telah melakukan upaya pembangunan pada tingkat desa, salah satu upaya yang dapat dilihat yaitu adanya bantuan pemerintah berupa dana desa. Dana desa merupakan dari yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota dan khususnya untuk pelaksanaan pembangunan dan peberdayaan masyarakat desa.

Pelaksanaan tugas dan fungsi desa yang mendukung dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa sehingga segala aspek sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada

¹ Boediono, *Teori Pertumbuhan Ekonomi* (Yogyakarta: BPFE, 1993), h.5

² Gabriella Hanny Kusuma dan Nurul Purnamasari, *BUMDES, Kewirausahaan Sosial yang Berkelanjutan* (Jogjakarta: Penabalu Fondation, 2016), h.2.

pemerintah untuk mengalokasikan dana desa. Dalam penyelenggaraannya dana desa tersebut dilaksanakan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu dari beberapa pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari pemerintah kepada desa.

Undang-undang No. 6 tahun 2014 tersebut, tujuan dari dana desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, meringankan kemiskinan, memajukan perekonomian antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi selalu ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya. Kegiatan pembangunan ekonomi selalu dipandang sebagai keseluruhan usaha pembangunan yang dijalankan masyarakat seutuhnya dalam rangka meningkatkan usaha pemerataan pembangunan.

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi yang berada di Indonesia dengan realisasi dana desa yang mencapai Rp. 892,25 Miliar. Sulawesi selatan termasuk dari 34 Provinsi di Indonesia. Dimana terdapat sebanyak 2.255 desa, 792 kelurahan, 301 kecamatan yang terdapat di 21 kabupaten dan 3 kota, dimana salah satunya Kabupaten Enrekang Kecamatan Maiwa. Kecamatan Maiwa termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Enrekang dengan jarak dari kota kecamatan ke kota kabupaten adalah sejauh ± 40 Km. Ibukota Kecamatan Maiwa (Maroangin) terletak di Kelurahan Bangakala yang letaknya berada di jalan poros (Jalan antar Provinsi). Kecamatan Maiwa memiliki Luas 392,87 Km², yang terdiri dari 21 desa

dan 1 kelurahan yang aman 7 desa/kelurahan berada di dataran (lokasi normal) dan 15 desa berada di daerah pegunungan.³

Desa Tuncung yang berada di Kecamatan Maiwa yang telah melaksanakan proses perencanaan pembangunan daerah dimana partisipasi masyarakat masih dalam hal turut serta yang seharusnya dalam hal pembangunan harus mengikut sertakan stakholder yang dapat memberikan masukan terkait masalah pembangunan desa tersebut, serta memberikan gambaran bagaimana pengelolaan desa yang dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti mendapatkan informasi bahwa sumber pendapatan dana di Desa Tuncung dibagi menjadi dua yaitu, pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain. Berikut adalah pendapatan dana dari Desa Tuncung pada Tahun 2023:

Tabel 1.1 Pendapatan Desa Tuncung Tahun 2023

No	Uraian Pendapatan Transfer	Anggaran
1	Dana Desa	Rp. 1.041.826.000
2	Alokasi Dana Desa	Rp. 447.539.000
3	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 53.230.121
4	Silpa Tahun Sebelumnya	Rp. 33.597.480
JUMLAH PENDAPATAN		Rp. 1.542.595.121

Sumber : Kantor Desa Tuncung Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa tahun 2023 total pendapatan Desa Tuncung sebesar Rp. 1.542.595.121 dengan pendapatan transfer sebesar Rp. 1.542.595.121. pendapatan dana Desa Tuncung yang di dapatkan dari Pendapatan Transfer yaitu dari dana desa sebesar Rp. 1.041.826.000 dan dari Alokasi

³ Wikipedia Ensiklopedia, [Maiwa, Enrekang - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#), (1 April 2023)

Dana Desa sebesar Rp. 447.539.000 dan dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp. 53.230.121. ditambah dengan Silpa Tahun Sebelumnya sebesar Rp. 33.597.480.

Khusus untuk dana desa yang dikelola sebesar Rp. 1.041.826.000 dialokasi kedalam 5 bidang yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembinaan masyarakat, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa.

Tabel 1.2 Anggaran Dana Desa Perbidang.

NO	BELANJA	ANGGARAN
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 515.178.417
2	Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp. 4.290.704
3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 127.500.000
4	Bidang Pelaksaaan Pembangunan Desa	Rp. 784.726.000
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 50.400.000

Sumber : Kantor Desa Tuncung Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.

Kesejahteraan masyarakat adalah salah satu kondisi terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas, atau kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.⁴

Kesejahteraan merupakan jaminan dari janji Allah swt yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan yang beriman kepada-Nya. Allah swt juga akan membalas berbagai amal perbuatan baik orang-orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik dari amalnya, kehidupan yang baik adalah kehidupan yang bahagia, santai, dan puas dengan rezeki uang halal, termasuk di dalamnya mencakup seluruh bentuk ketengangan apapun dan bagaimana pun bentuknya.⁵

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Syarifa Amira, peneliti tersebut meneliti tentang pengelolaan dana desa dengan hasil bahwa pembangunan

⁴ Rudi Badrudin, *ekonomi otonomi daerah* (Yogyakarta: UUPSTIM YKPN, 2012), h.145.

⁵ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemahan Tafsir Singkat Ibnu Katsir Jilid IV*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1988), h.595.

desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama pada perekonomian. Dengan hasil penelitian pemerintah harus mengoptimalkan pelayanan publik dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa, karena ini merupakan salah satu tolak ukur kemakmuran suatu desa.

Hasil observasi awal yang dilakukan peneliti dengan bapak Abdul Rahman selaku Kepala Desa Tuncung. Sebagian besar bekerja sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, peneliti juga melihat bahwa presentase masyarakat yang memiliki mata pencaharian tidak tetap atau menganggur juga masi banyak ditemui. Dalam hal ini Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai salah satu bentuk bantuan stimulasi atau dana yang bertujuan untuk mendorong dalam membiayai pelaksanaan program-program kerja pemerintah desa untuk kesejahteraan masyarakat desa.⁶

Latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih mendalam mengenai Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Tuncung Enrekang dan lebih mendorong peneliti untuk mengetahui kenyataan dan transparansi dana desa dengan mengamati secara teliti dan sistematis melalui penelitian. Dengan demikian maka penulis menarik judul penelitian yang berjudul “Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Tuncung Enrekang”.

⁶ Abd. Rahman, Kepala Desa Tuncung, Kec.Maiwa, Kab.Enrekang , Sulsel, *Wawancara* di Maiwa , 6 Februari 2023.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan dana desa dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Kabupaten Enrekang?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pengalokasian pertimbangan anggaran dana desa di Desa Tuncung Kabupaten Enrekang?
3. Bagaimana pengelolaan dana desa di Desa Tuncung Kabupaten Enrekang dalam Prespektif Manajemen Keuangan Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana desa di Desa Tuncung Kabupaten Enrekang.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pertimbangan pengalokasian anggaran dana desa di Desa Tuncung Kabupaten Enrekang.
3. Untuk mengeksplorasi sistem pengelolaan dana desa di Desa Tuncung Kabupaten Enrekang dalam Prespektif Manajemen Keuangan Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian khususnya

bidang manajemen risiko dan disiplin ilmu pengetahuan lainnya sehingga mampu menghasilkan penelitian yang lebih mendalam, serta menjadi bagian referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan studi terkait.

2. Kegunaan Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi Penulis, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Parepare, dan menambah ilmu pengetahuan tentang bagaimana pengelolaan yang baik bagi pemerintah.
- b. Bagi Akademik, penelitian ini di harapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dan menjadikan perbandingan dengan penelitian yang lain.
- c. Bagi pemerintah desa, memberikan kontribusi yang bermanfaat atau dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengelola dana dengan baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian ini dilakukan atas dasar penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan pengelolaan dana desa, meski semuanya memiliki perbedaan dan persamaan spesifik objek kajian. Beberapa diantaranya yaitu:

1. Penelitian Pertama dilakukan oleh Syarifa Amira, *Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru sudah sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ada beberapa tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pembangunan di Desa Cilellang juga sudah bisa dikatakan meningkat karena telah memenuhi indikator pembangunan yang berhasil diantaranya infrastruktur desa yang baik, fasilitas umum yang memadai, kemudahan dalam akses informasi, kualitas sumber daya manusia unggul dan tingkat pendapatan penduduk. Sedangkan dalam perspektif manajemen keuangan syariah, pengelolaan dana desa oleh pemerintah Desa Cilellang telah menerapkan prinsip akuntabilitas karena dilihat dari pertanggungjawaban pemerintah desa dengan adanya laporan dalam bentuk LPJ yang di laporkan kepada Kecamatan, Inspektorat, PMD, dan keuangan.

Sedangkan prinsip transparansi dilihat dengan adanya papan transparansi realisasi APBDes tahun anggaran berjalan.⁷

Persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada subjeknya pengelolaan dana desa dipeneliti terdahulu. Sedangkan, peneliti saat ini meneliti terkait kesejahteraan masyarakat. Selain itu, metode penelitian yang digunakan sama yaitu metode penelitian kualitatif.

2. Penelitian Kedua Yamulia Hulu, R. Hamdani Harahap, dan Muhammad Arif Nasution, *Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa tidak transparan, penduduk desa tidak berpartisipasi secara aktif, dan pejabat pemerintah desa lebih dominan dalam merencanakan kegiatan dan pelaksanaan dana desa. Pengelolaan dana desa dicatat secara vertikal kepada camat, tetapi tidak untuk penduduk desa sehingga mereka tidak mempercayai pejabat pemerintah desa. Kegiatan pemberdayaan diprioritaskan untuk pemberdayaan fisik seperti pembangunan jalan dan limbah, sementara pemberdayaan non-fisik terkait dengan pelatihan resmi pemerintah desa dan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor pendukung pengelolaan dana desa dalam memberdayakan penduduk desa di Desa Tatehosi Sorowi adalah dukungan untuk kebijakan/peraturan, sosialisasi, fasilitas, dan infrastruktur.

⁷ Syarifa Amira “Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru” (Skripsi sarjana; Manajemen Keuangan Syariah: IAIN Parepare) 2022

Faktor penghambat adalah kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya partisipasi penduduk desa.⁸

Persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada subjeknya pengelolaan dana desa dipeneliti terdahulu. Sedangkan, peneliti saat meneliti terkait kesejahteraan masyarakat dan tempat penelitiannya.

3. Penelitian Ketiga Icha Shintia Dewi, *Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015-2018)*. Dari hasil analisis diperoleh kesimpulan penelitian yaitu pengelolaan dana desa terhadap kepuasan masyarakat sudah berjalan cukup efektif dengan terealisasinya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan tercapainya visi misi desa serta keinginan masyarakat yang terwujud. Menurut Islam Pengelolaan dana terhadap kepuasan masyarakat sudah berdasarkan sifat tauladan nabi yaitu Siddiq (jujur), fathanah (cerdas), Amanah (terpercaya), dan Tabliq (transparan) dan juga sudah berdasarkan prinsip ekonomi islam yaitu masalah dan falah (kesejahteraan). Serta sudah berdasarkan prinsip ekonomi Islam yaitu Masalah dan Falah dengan menjadikan masyarakat menjadi makmur dan sejahtera.⁹

Persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada subjeknya pengelolaan dana desa dipeneliti terdahulu.

⁸ Yamulia Hulu,R.Hamdani Harahap,Muhammad Arif Nasution, Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, Vol.10, No.1, 2018

⁹ Icha Shintia Dewi “Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015-2018) (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Syariah:UIN Raden Intan Lampung) 2019

Sedangkan peneliti saat ini meninjau dalam prespektif Manajemen Keuangan Syariah.

B. Tinjauan Teori

Penelitian ini akan menggunakan kerangka teori maupun konsep-konsep yang di jadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang diteliti untuk menjawab permasalahan objek penelitian.

1. Pengertian Dana Desa

Dana Desa dan Alokasi Dana Desa memiliki perbedaan. Dana Desa merupakan pendapatan desa yang bersumber dari APBN. Penyaluran dana desa secara langsung ke desa melalui rekening kas desa (RKD) melalui rekening kas umum desa (RKUD) sebagai penyimpanan sementara dana desa. Sedangkan Alokasi Dana Desa merupakan pendapatan desa yang bersumber dari APBD yang merupakan kewajiban pemerintah/Kota untuk mengalokasikan kedalam APBD melalui dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kemudian disalurkan ke rekening kas desa.¹⁰

Menurut HAW Widjaja Dana Desa adalah pengurusan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa yang dipertanggungjawabkan pelaksanaan kepada desa berkewajiban melakukan keuangan secara teratur dan sesuai dengan perencanaan. Dana desa juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan keangan desa sebagai pelaksana kewajiban desa dalam peningkatan dan perubahan bagi desa.

Pada Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dan dalam pasal 1 ayat 10 menjelaskan Dana Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat

¹⁰ Irma, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Proses Pembangunan Desa berdasarkan Akuntansi Syariah di Desa Basseang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang* (Skripsi Sarjana: Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, 2022)

dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam UU no 6 tahun 2014 Pasal 71 bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan Dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.¹¹

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan dialurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

1. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

¹¹ Abu Rahum, Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.3, No.4, 2015, Hal 1626-1627

3. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berdasarkan keadilan dan kearifan lokal.
4. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.
6. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
7. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui BUM desa.

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang di terima pemerintah desa 30% alokasi dana desa dipergunakan untuk operasi penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan 70% dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa, BUM Desa, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas.¹²

2. **Pengelolaan Dana Desa**

Secara etimologis, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, *management* yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan. Artinya manajemen

¹² Khairil Mahpuz, Dana Desa: Pengertian, Tujuan, Serta Sumber dan Mekanisme Penyalurannya (Website resmi Desa Banjar Sari, 2022) <https://banjarsari-labuhanhaji.desa.id/artikel/2022/3/16/dana-desa-pengertian-tujuan-serta-sumber-dan-mekanisme-penyalurannya> (11 Februari 2023)

adalah sebagai suatu proses yang diterapkan oleh individu atau kelompok dalam upaya koordinasi untuk mencapai suatu tujuan.¹³

Marry Parker Follet mendefinisikan Manajemen adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat; Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya. Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.¹⁴

Manajemen dalam organisasi pada dasarnya dimaksud sebagai suatu proses (aktivitas) penentuan dan pencapaian tujuan melalui pelaksanaan empat fungsi dasar: *Planning, organizing, actuating dan controlling* dalam penggunaan sumber dan daya organisasi, manajemen memerlukan koordinasi sumber daya manusia dan material ke arah tercapainya tujuan. Untuk memperjelas arti manajemen di bawah kutipan pendapat ahli di bidang manajemen antara lain:

Manajemen menurut G. R. Terry adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengadilan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.¹⁵

¹³ Fachrurazi, et al., eds., *Pengantar Manajemen* (Batam: Cendikia Mulia Mandiri, 2022), h.13.

¹⁴ Erni Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Kenacana Perdana Media Group, 2009), h.6.

¹⁵ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah* (Cet. VI, Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h.2-3.

Pengelolaan dalam manajemen keuangan sendiri merupakan salah satu hal yang penting dimana pengelolaan ini mencakup bagaimana perencanaan, pengarahannya, pemantauan, pengorganisasian, dengan pengendalian sumber daya moneter dari sebuah organisasi yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan dan dilakukan berdasarkan asas-asas Islam.

. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.113 tahun 2014 menyebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.¹⁶ Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa 1 tahun anggaran, terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Peraturan tersebut memiliki 5 tahap dalam melakukan pengelolaan keuangan desa yang baik yang seharusnya memang dijalankan sebagai ketentuan umum.

Berdasarkan uraian diatas pengelolaan dapat meliputi yang hendak diteliti yaitu pada penggunaan sumber daya organisasi, tahapan proses pengelolaan keuangan, seni dalam menyelesaikan pekerjaan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Penggunaan Sumber Daya Organisasi

Pengelolaan sebuah organisasi tentu melibatkan berbagai sumber daya yang merupakan aset organisasi. Lima jenis sumber daya organisasi, yang dalam bahasa Inggris dengan istilah “5 m + 1i” adalah:

- 1) Man (Manusia)
- 2) Money (Uang)
- 3) Material (Bahan baku kerja)
- 4) Machine (Perlengkapan Mesin)

¹⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 pasal 1

- 5) Methode (Metode atau prosedur kerja organisasi)
- 6) Information (Informasi)

Sumber daya dalam organisasi perlu secara terus menerus disusun ulang agar siap dipakai pada saat diperlukan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sumber daya tersebut disusun ulang agar menghasilkan daya guna yang lebih tinggi. Misalnya pelatihan pegawai yang merupakan usaha untuk memperbaiki sumber daya manusia.¹⁷

Organisasi menggunakan sumber daya organisasinya sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Penggunaan sumber daya organisasi yang optimal memberikan manfaat dalam pencapaian efisiensi dalam bersaing. Sumber daya organisasi yang tidak dapat diimitasi merupakan sumber kinerja untuk mencapai keunggulan bersaing berkelanjutan.

Menurut pandangan berbasis sumber daya, masing-masing organisasi dari lingkup apapun dieksplorasi sebagai seperangkat sumber daya. Kebutuhan yang paling dasar adalah pemilihan kemampuan seperti sebuah organisasi yang merupakan kompetensi inti. Dengan kata lain, ada yang berharga, langka, tidak dapat diimitasi merupakan kemampuan yang mampu memberikan keunggulan kompetitif jangka panjang organisasi.

Sumber daya manusia adalah orang-orang yang melakukan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi, dan mereka termasuk pekerja terampil, manajer dan bawahan. Sumber daya manusia seperti top dan manajemen menengah, dan karyawan administrasi dan produksi juga dapat menjelaskan sejauh mana keunggulan kompetitif organisasi dan kinerja organisasi yang dihasilkan.

¹⁷ Kavita Media, Informasi sebagai sumber daya organisasi, ([Informasi sebagai Sumberdaya Organisasi \(juhaeraku.wixsite.com\)](http://Informasi%20sebagai%20Sumberdaya%20Organisasi%20(juhaeraku.wixsite.com))) (2 April 2023)

Dalam suatu organisasi, sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Secara umum, sumber daya terdapat dalam suatu organisasi bisa dikelompokkan atas dua macam, yaitu Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Non-manusia.

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi/ organisasi.¹⁸

Beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia adalah asset yang dimiliki oleh organisasi yang bekerja dilingkungan suatu organisasi dalam mewujudkan eksistensinya mencapai suatu tujuan organisasi.

Salah satu masalah besar bagi organisasi menemukan SDM yang profesional dan terampil dalam waktu yang instan, baik dari segi teknologi, terlebih lagi dari segi manajerial. Jika permasalahan-permasalahan SDM tersebut tidak diperbaiki, maka hal ini akan berdampak negatif. Oleh karena itu salah satu tujuan dan strategi organisasi adalah mengembangkan kemampuan teknologi, manajerial, dan profesionalisme dari sumber daya manusia, serta peningkatan produktivitas dengan meningkatkan *value-added contents* dari produk atau jasa lebih cepat dari pesaing-pesaingnya.¹⁹

Sumber daya manusia diperlukan untuk meningkatkan efektifitas sumber daya manusia dalam organisasi. Salah satunya dalam menciptakan sumber daya

¹⁸ Muhammad Satar, *Analisis Kinerja Sumber Daya Manusia Pada PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk. Kabupaten Pinrang, Parepare*; IAIN Parepare. 2019) h.58.

¹⁹ Felicia Jesslyn dan Rr. Rooswanti Putri A.A, Sumber Daya dan Keunggulan Bersaing Berkelanjutan di Perdana Elektronik, *Jurnal:Agora*, 5.3 (2017)

manusia (SDM) yang profesional adalah terletak pada proses rekrutmen dan seleksi karyawan. Mencari tenaga yang profesional dan berkualitas tidaklah gampang. Merupakan sebuah kewajiban dalam sebuah organisasi dan perusahaan harus melakukan penyaringan untuk anggota atau para pekerja yang baru.

Metode rekrutmen secara umum dibagi menjadi dua yaitu metode terbuka dan metode tertutup. Pada metode terbuka, organisasi akan menginformasikan jabatan/posisi yang kosong ada papan pengumuman atau media lain sehingga memberikan peluang kepada seluruh masyarakat untuk mengajukan lamaran secara formal. Sumber rekrutmen adalah beragam tempat untuk mencari orang-orang yang memiliki kualifikasi sebagai calon karyawan. Secara umum, sumber rekrutmen dapat digolongkan kedalam dua jenis, yakni sumber internal yang berasal dari internal perusahaan (*job posting dan job bidding*, referensi karyawan, rencana sukses) dan sumber eksternal yang berasal dari luar perusahaan.

Proses seleksi merupakan proses pemilihan dan sekelompok pelamar yang paling memenuhi kriteria seleksi untuk posisi yang tersedia di dalam perusahaan, proses seleksi ini bermula dari pelamar melamar pekerjaan hingga adanya keputusan penerimaan karyawan, berikut merupakan jenis-jenis seleksi:

- 1) Seleksi administrasi: seleksi berupa surat-surat yang dimiliki pelamar untuk menentukan apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang diminta perusahaan, antara lain: ijazah, riwayat hidup, domisili atau keberadaan status yang bersangkutan, surat lamaran, sertifikasi keahlian, pas foto, foto copy identitas, pengalaman kerja, umur, jenis kelamin, status perkawinan, surat keterangan sehat dari dokter, akte kelahiran.

- 2) Seleksi secara tertulis, dimana meliputi: tes kecerdasan, tes kepribadian, tes bakat, tes minat dan prestasi.
- 3) Seleksi tidak tertulis dimana meliputi: wawancara, praktek, serta kesehatan atau medis.

Pelaksanaan proses seleksi harus memenuhi beberapa persyaratan terlebih dahulu, diantaranya:

- 1) Adanya informasi analisis jabatan yang menggambarkan deskripsi pekerjaan, spesialisasi jabatan dan standar prestasi yang harusnya ada pada jabatan tersebut.
- 2) Adanya rencana sumber daya manusia yang dapat memberikan informasi kepada pemberi keputusan mengenai ada atau tidaknya lowongan karyawan suatu instansi.
- 3) Fungsi rekrutmen harus dipastikan berhasil untuk menjamin para pemberi keputusan bahwa tersedia sekelompok orang yang akan dipilih.

Secara garis besar, proses seleksi berlangsung sesuai dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a) Seleksi atau surat lamaran, yaitu menyisihkan lamaran yang tidak memenuhi kriteria, dipertimbangkan apakah ia akan diterima untuk diseleksi pada tahapan seleksi berikutnya.
- b) Wawancara awal, dalam tahap ini diwawancarai oleh staf/pegawai dibagian sumber daya manusia, untuk mendapatkan gambaran umum tentang kesesuaian calon dengan pekerjaan yang ia lamar.

- c) Penilaian akhir, pada tahap ini hasil dari tahapan sebelumnya dinilai secara keseluruhan untuk sampai diambil keputusan akhir calon mana yang akan diterima atau ditolak.
- d) Pemberitahuan dan wawancara akhir, wawancara akhir dilakukan para calon tenaga kerja yang diterima, kemudian diterangkan tentang berbagai kebijakan, terutama yang menyangkut kebijakan dalam sumber daya manusia, seperti gaji dan imbalan lainnya.
- e) Penerimaan, dalam tahap akhir ini para calon tenaga kerja mendapat surat keputusan diterima bekerja pada perusahaan dengan berbagai persyaratan pekerjaan. Adakalanya tenaga kerja diminta untuk menandatangani sebuah kontrak kerja.²⁰

b. Tahapan Proses Pengelolaan Keuangan

1) Perencanaan

Perencanaan keuangan desa adalah proses pemikiran dan penentuan secara matang untuk mencapai suatu tujuan dalam pengelolaan keuangan desa dalam hal kegiatan pembagunan maupun pemberdayaan masyarakat. Perencanaan keuangan desa dilaksanakan oleh sekretaris desa dengan menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan dan menyampaikan kepada Kepala Desa. Selanjutnya, rancangan tersebut disaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat bulmekaan oktober tahun berjalan.

²⁰ Retno Widowati dan Aulia Agustin, Analisis proses Rekrutmen dan Seleksi Karyawan pada PT Lunto Prima Megah, Poleteknik LP3I Jakarta, *Jurnal Mitra Manajemen (JMM Online)*, 5.1, 1Januari (2020), hal. 22-30

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 tahun sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat bulan juni tahun anggaran berjalan.²¹

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan keuangan desa adalah proses dimana peraturan desa tentang APBDes yang telah ditetapkan sebelumnya dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah desa dalam pelayanan, pembangunan maupun dalam pemberdayaan. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Semua pemasukan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pada pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Dalam pelaksanaannya, bendahara desa dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa, batasan

²¹ Riska Pratiwi, "Pengelolaan Dana Keuangan Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti" (Tinjauan Manajemen keuangan Syariah) (Skripsi Sarjana: Jurusan Manajemen Keuangan Syariah: IAIN Parepare) 2022

jumlah uang tunai yang disimpan dalam kas desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa didukung oleh bukti yang lengkap dan sah serta ditandatangani oleh Kepala Desa.²²

Pelaksanaan keuangan desa tentunya jika di keluarkan harus sepengetahuan kepala desa ataupun perangkat desa yang lain guna adanya keterbukaan dan tidak menimbulkan kecurigaan.

3) Penatausahaan

Penatausahaan adalah proses dimana semua kegiatan/pelaksanaan keuangan desa dikelola dan dicatat dalam buku-buku tertentu oleh bendahara desa yang sebelumnya telah ditetapkan oleh kepala desa dengan keputusan kepala desa. Setiap pencatatan dan pengeluaran, tutup buku setiap akhir bulan secara tertib serta wajib bendahara mempertanggungjawabkan merupakan tugas yang harus dilakukan oleh bendahara. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi.

Penatausahaan baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas, Bendahara Desa menggunakan:

- a) Buku Kas Umum
- b) Buku Kas Pembantu Pajak
- c) Buku Bank

Bendahara Desa melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum untuk yang bersifat Tunai. Sedangkan transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui bank/transfer dicatat dalam Buku Bank.

²² Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, h.63

Buku Kas Pembantu Pajak digunakan oleh Bendahara Desa untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas Negara. Khusus untuk pendapatan pembiayaan, terdapat buku pembantu berupa Buku Rincian pendapatan dan Buku Rincian Pembiayaan.²³

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDes/laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.²⁴Rincian laporan sebagai berikut:

Laporan kepada Bupati/Walikota (melalui camat):

Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APBDesa.

1. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa.
3. Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD):
4. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pengelolaan dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, yang dimana dalam pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas, yaitu:

²³ Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, h.90

²⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 pasal 37

Transparansi, keterbukaan yang dimana memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang pengelolaan keuangan desa.

- a. Akuntabel, perwujudan kewajiban untuk melakukan pelaporan atau mempertanggungjawabkan semua yang telah dilakukan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercepat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintah desa untuk mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa yang seharusnya dilibatkan.
- c. Tertib dan disiplin anggaran, pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang telah ditetapkan atau pedoman yang telah melandasinya.

Menurut Robert Lutfi dan Nurnaningsih menyatakan dalam mengatur pengelolaan Dana Desa harus sesuai dengan prinsip Dana Desa Yaitu:

- a) Semua aktivitas yang dibiayai Dana Desa diprogramkan, di implementasikan serta dimonitoring dengan transparan sesuai prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.
- b) Semua aktivitas wajib akui menurut manajerial, umum serta Undang-Undang.
- c) Dana desa dilaksanakan melalui dasar ekonomi, teratur serta terarah.
- d) Aktivitas yang didanai oleh dana desa sungguh transparan guna menambah prasarana umum yang berguna untuk melayani masyarakat dalam hal mencukupi kebutuhan pokok, memperkuat organisasi desa dan aktivitas lainnya yang diperlukan oleh warga masyarakat yang diputuskan lewat musyawarah.

- e) Dana desa wajib ditulis di APBDesa dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.²⁵

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan Dana Desa adalah penyaluran Dana Desa dari APBN ke Pemerintah Desa. Walaupun dana desa merupakan hal pemerintah desa, namun dalam pelaksanaannya penyaluran dana desa tetap melibatkan peran dan fungsi pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memastikan capaian penggunaan dana desa, proses penyaluran capaian mempersyaratkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Baik oleh pemerintah desa sebagai pengguna dana desa maupun oleh kabupaten/kota. Ketentuan terkait penyaluran dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.112/PMK.07/2017.

Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap dari Pemerintah Pusat (APBN) ke Kabupaten/Kota (APBD), dan selanjutnya ke Desa (APBDes). Ada dua tahap penyaluran yaitu sebagai berikut:

Tahap I sebesar 60% dari Pagu Dana Desa paling cepat Maret dan paling lambat Juli. Tahap II sebesar 40% dari Pagu Dana Desa paling cepat Agustus paling lambat tujuh hari kerja setelah Dana Desa diterima di APBD Kabupaten/Kota setiap tahap, dana tersebut harus disalurkan ke Desa.

Dana desa yang disalurkan dari RKUN ke RKUD oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) melalui KPPN. Sedangkan penyaluran

²⁵ Garda Fajar Panuluh “ Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun”, h.15

dana desa ke RKUD ke RKD dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang meyalurkan dari APBD.²⁶

4) Pengarahan dan pengimplementasian

Pengarahan adalah mengarahkan semua bawahan agar mau bekerja sama dengan efektif untuk mencapai tujuan. Sama halnya dengan pemerintahan desa yang diaman diketahui pemegang kekuasaan tertinggi yaitu pada kepala desa. Maka kepala desa harus mengarahkan jajarannya untuk bekerja sama dalam mensejahterakan masyarakat serta memajukan desa.

5) Pengawasan dan pengendalian

Pengawasan pengelolaan keuangan desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan pengelolaan keuangan berjalan secara trnsparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan pengelolaan keuangan ini diatur dengan permendagri 73 tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa.

Kuangan desa dalam Permendagri 73 tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan dana desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.²⁷

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur mengenai pengwasan oleh APIP, pengawasan oleh camat, pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa

²⁶ Kementrian Keuangan RI, “*Buku Pintar Desa*”, h.37-39

²⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2020 *Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa*.

(BPD), Pengawasan oleh masyarakat desa, sistem informasi pengawasan dan pedanaannya. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 73 tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa mencabut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengawasan pengelolaan keuangan dana desa yang dilaksanakan oleh APIP kementerian, APIP daerah provinsi, dan APIP daerah Kabupaten/kota dilakukan dalam bentuk;

- a. Reviu
- b. Monitoring
- c. Evaluasi
- d. Pemeriksaan
- e. Pengawasan lainnya

Reviu merupakan penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Monitoring merupakan proses penilaian kemajuan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi merupakan rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Pemeriksaan merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen dan profesional untuk menilai efisiensi, efektivitas, kehematan, dan kepatuhan atas regulasi. Bentuk pengawasan lainnya terdiri atas:

- a. Sosialisasi mengenai pengawasan pengelolaan keuangan dana desa.
- b. Pendidikan dan pelatihan pengawasan pengelolaan keuangan dana desa

- c. Pembimbingan dan konsultasi pengawasan pengelolaan keuangan dana desa
 - d. Pengelolaan hasil pengawasan pengelolaan keuangan dana desa
 - e. Penguatan pengawasan berbasis masyarakat.
3. Seni Menyelesaikan Pekerjaan

Manajemen adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Manajemen sebagai seni juga berarti kemampuan pengelolaan sesuatu yang merupakan seni menciptakan dan kreatif. Makna yang terkandung dari definisi tersebut pada dasarnya tidak sederhana. Ada tiga hal pokok yang harus diperhatikan yaitu seni, pekerjaan, dan manusia. Berbicara tentang seni adalah berbicara dengan suatu keindahan, cara dan nilai-nilai tertentu sehingga dapat menyenangkan semua pihak yang terlibat dalam manajemen tersebut.

Mengapa manajemen di katakan sebagai seni? Sebagai ilustrasi, dalam tataran pengambilan keputusan yang diambil sering kali bervariasi meskipun mereka diberikan data dan informasi yang sama. Oleh karena itu, manajemen juga merupakan seni, yaitu seni pengambilan keputusan, seni pengelolaan sumber daya manusia (SDM), seni pemasaran.²⁸

Hanya orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk memahami kondisi yang dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Orang-orang yang berkolaborasi dalam organisasi harus menjaga hubungan dalam dalam berkomunikasi, bekerja, dan berinteraksi. Bagaimana kita berbicara dengan lawan bicara kita ketika kita menginginkan orang tersebut dengan senang hati melakukan “perintah” kita. Tentu saja ada seni memerintah. Artinya memerintah dengan

²⁸ Dian Wijayanto, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h.2.

menggunkan teori-teori yang mendasari hubungan antara orang-orang yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya.

Berikutnya berkaitan dengan pekerjaan yang harus diselesaikan dalam organisasi. Ada standar-standar yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan pekerjaan, terutama berhubungan dengan kualitas produk jasa maupun barang. Kualitas produk akan terjaga apabila fungsi-fungsi manajemen berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan berjalan dengan baik. Dalam dunia industri, manajemen mutu produk sangat penting dan terjamin yang harus selalu dipelihara agar konsumen tidak kecewa dan beralih ke produk sejenis dari perusahaan lain.

Pada organisasi, orang-orang yang bertindak sebagai pelaksana pekerjaan haruslah dijaga dan dipelihara perasaan mereka, karena melalui merekalah pekerjaan yang dilaksanakan dapat tercapai. Tidaklah mudah mengatur orang banyak yang datang dari berbagai latar belakang kehidupan sosial yang berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan yang harus disatukan menjadi satu kekuatan dalam organisasi sehingga dapat menghasilkan tujuan organisasi. Sama halnya pada pemerintahan desa masyarakat maupun staf desa harus memahami dan menjaga perasaan kepala desa jika mengambil keputusan selama itu baik itu desa. Masyarakat juga harus mendukung setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa.²⁹

Pada dasarnya manusia hidup berdampingan maka dari itu mengapa dikatakan seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain karena manusia tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tanpa bantuan dari orang lain. Maka dari itu semua pekerjaan harus dilakukan bersama-sama.

²⁹ Damres Uker, *Modul 1: Manajemen dan Organisasi*, (2006), hlm. 5-6.

3. **Pertimbangan Pengalokasian Anggaran Dana Desa**

Dana desa dialokasikan oleh pemerintah melalui mekanisme transfer kepada masing-masing kabupaten atau kota yang dihitung berdasarkan jumlah desa, dan pengalokasiannya dilakukan dengan memperhatikan kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis di desa. Dana yang sangat besar ini mulai menjadi kekhawatiran bagi pemerintah terutama mengenai kesiapan desa dalam mengelola dana desa yang dialokasikan. Faktor pertimbangan penganggaran dana desa antara lain:

a. **Kualitas Perencanaan Anggaran**

Perencanaan secara umum diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan untuk mencapai hasil yang lebih baik di periode yang akan datang dengan memperhatikan keadaan saat ini maupun sebelumnya. Dalam penyusunan anggaran, ajuan yang diusulkan oleh pihak eksekutif mempunyai beban mengutamakan kepentingan eksekutif. Pelaksana akan mengajukan anggaran yang akan dapat memperbesar agensinya, baik dari segi finansial maupun nonfinansial.

b. **Tingkat Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat dapat membantu dan berperan serta dalam berbagai kegiatan desa, seperti perencanaan, penetapan kebijakan anggaran dan pembangunan desa. Melihat hubungan keagenan sebagai relasi pendelegasian wewenang (*chains of delegation*), yaitu pendelegasian dari masyarakat kepada wakil rakyat di pemerintah, dari parlemen kepada pemerintah, dari pemerintah sebagai satu kesatuan kepada seorang menteri, dan juga dari pemerintah kepada birokrasi. Dalam teori agensi masyarakat berperan sebagai pihak

principal atau pemberi kepercayaan terhadap proses pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan desa.

c. Karakteristik Kepemimpinan

Kepemimpinan ialah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain atau sekelompok orang dalam mencapai target ditetapkan. Dalam teori agensi aparatur desa berperan selaku agen, yang diberikan tanggung jawab oleh pemerintah pusat dan diberikan amanah oleh masyarakat untuk mengelola keuangan desa. Kepala desa selaku pemimpin dalam pemerintah desa, mempunyai peranan sebagai penanggung jawab pengelola keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa. Sebagai pihak agen kepemimpinan kepala desa berperan dalam memotivasi bawahannya dalam menyelesaikan tugas tidak terkecuali dalam pengelolaan dana desa.³⁰

4. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan pada dasarnya dimaksud untuk memperbaiki taraf hidup atau kesejahteraan penduduk melalui pelayanan dan peningkatan program-program pembangunan sosial yang berskala besar atau nasional, seperti peningkatan pendidikan, perbaikan kesehatan dan gizi, penanggulangan urbanisasi, perbaikan permukiman, pembangunan fasilitas transformasi, penyediaan prasarana dan sarana sosial lainnya.³¹

³⁰ Kadek Krisna Desiantini, Made Aristia Prayudi, Faktor-Faktor Penentu Kualitas Penyerapan Anggaran Dana Desa, *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 9.1 (2021) hal 61-62

³¹ Agus Sugiati, Pembangunan Pedesaan melalui Penerapan Iptek Wirausaha Jamur Kayu, (Jawa Timur: Intimedia), h.20.

Kesejahteraan menurut kamus Besar bahasa Indonesia bersala dari kata sejahtera yang mempunyai makna sama, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukuran).³² Kesejahteraan dapat diartikan juga sebagai persaan hidup yang setingkat lebih tinggi dari kebahagiaan. Orang akan merasa hidupnya sejahtera apabila mereka senang, tidak kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, jiwa yang tentram lahir dan batin, ia akan merekam keadilan atas hidupnya, terlepas dari kemiskinan yang menyiksa dan bahaya kemiskinan yang mengancam.³³

Kesejahteraan sosial adalah kondisi sejahtera dari suatu masyarakat. Kesejahteraan meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan, dan kualitas hidup rakyat.³⁴ Kesejahteraan masyarakat adalah suatu intusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh Lembaga-lembaga pemerintahan maupun swasta yang bertujuan mencegah, mengatasi, atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat memiliki beberapa makna yang relatif berbeda, meskipun substansinya tetap sama. Kesejahteraan masyarakat pada intinya mencakup tiga konsep, yaitu:

1. Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial

³² Poerwadarwinto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: 1999, h.887.

³³ Anwar Abbas, Bung Hatta dan Ekonomi Islam, (Jakarta: 2008), h.166.

³⁴ Mohammad Suud, 3 Orientasi Kesejahteraan Sosial, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), h.5.

2. Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan masyarakat dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan masyarakat dan pelayanan sosial.
3. Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera.

Sejahtera adalah aman, sentosa, damai, makmur dan selamat (terlepas) dari segala macam pengangguaran, kesukaan, dan sebagainya. Definisi ini sejalan dengan definisi sejahtera dalam islam yang berarti selamat sentosa, ama, dan damai. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan berhubungan dengan misi islam itu sendiri. Misi inilah yang sekaligus menjadi misi kerasulullahan Nabi Muhammad saw. Definisi Islam tentang kesejahteraan didasarkan pada pandangan yang berkomprensif tentang kehidupan.

Pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan nasional yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah dengan memberikan bimbingan, arahan, dana penagawasan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Pembangunan insfrakstruktur di Indonesia merupakan kegiatan yang dilakukan setiap tahun dalam rangka penyeimbang anantara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan insfrakstruktur guna meningkatkan taraf hidup masyarakat yang juga terkena dampak dari keadaan tersebut.

Pembangunan infrakstruktur merupakan bagian dari pembangunan ekonomi yang termasuk dalam karakteristik yang diikuti dengan pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan dana desa harus sesuai dengan petunjuk teknis dana desa yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya peningkatan

kesejahteraan melalui pengelolaan dana desa adalah mengefektifkan penggunaan dana untuk meningkatkan potensi ekonomi, meningkatkan kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dengan desa dalam kebijakan pembangunan.³⁵

5. Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Prespektif Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen keuangan syariah merupakan suatu sistem pengelolaan keuangan secara islami yang pernah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Saw dan para sahabatnya dalam mengelola harta-harta umat Islam sehingga harta tersebut dapat di manfaatkan.

Islam mengajarkan studi tentang perencanaan jelas terperinci dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber segala ilmu yang menjadi pedoman untuk penyelesaian berbagai macam permasalahan dalam hidup. Begitupun dengan akuntabilitas dan transparansi sebagai bentuk pengelolaan dana desa. Berdasar pada prespektif manajemen keuangan syariah tentang pengelolaan dana desa harus sesuai dengan sifat Nabi Muhammad SAW, Yaitu *Siddiq* (jujur), *Fathanah* (cerdas), *Amanah* (Terpercaya) dan *Tabligh* (transparan).

Akuntabilitas dan transparansi merupakan bentuk pengelolaan dana desa. Akuntabilitas dalam prespektif hukum islam yang menggambarkan suatu pertanggungjawaban yang mutlak. Sebagai salah satu contoh sifat nabi yakni amanah dalam menjalankan tugas atau wewenang. Akuntabilitas berkaitan dengan pola pertanggungjawaban dimana pihak yang terkait harus mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan pada bidangnya.

³⁵ Kompasiana.com

Akuntabilitas berkaitan erat dengan pertanggungjawaban dengan pencapaian sasaran atau target kebijakan yang telah ditetapkan.

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam perspektif Islam terdapat pada Al-Quran Surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahnya :

“sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pelajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.³⁶

Pengelolaan keuangan desa pada penerapan akuntabilitas perspektif islam terwujud jika pemerintah desa memenuhi kewajibannya menyampaikan amanah atau pertanggungjawaban kepada masyarakat atau instansi yang berhak menerima pertanggungjawaban tersebut harus berdasarkan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya seperti peraturan desa dan prinsip-prinsip syariah.³⁷ Maka seorang yang menjalani amanah tersebut harus melakukan pertanggungjawaban secara jujur atas setiap amanah baik Allah maupun sesama manusia.

b. Transparansi

Transparan adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik

³⁶ Al-Quran dan Terjemahannya

³⁷ Onsardi, et al., eds., *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Islam (Studi Kasus di Desa Taba Rejang Kecamatan Huku Palik Kabupaten Bengkulu Utara*, (Jurnal: Universitas Muhammadiyah Bengkulu).

antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Salah satu unsur utama dalam pengelolaan keuangan yang baik adalah transparansi.

Transparansi dalam menjalankan pemerintah, mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk itu, dalam hal ini yaitu masyarakat luas.

Transparansi anggaran adalah salah satu bentuk Tabligh. Tabligh atau biasa disebut jujur, kejujuran dalam berbiacara, kejujuran dalam niat dan kemauan, kejujuran dalam perencanaan, kejujuran dalam melaksanakan rencana, kejujuran dalam merealisasikan dalam semua ketentuan agama. Dalam pengelolaan anggaran kejujuran ini tidak bisa dijalankan kecuali dengan transparansi anggaran, maka menjalankan transparansi adalah wajib. Ini berarti dalam pandangan hukum islam, menghindari transparansi anggaran adalah kemaksiatan yang dapat menghapus semua pahala ibadah kepada Tuhan.

Transparansi menjadi instrumen penting yang menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan maksiat seperti korupsi. Dengan adanya transparansi hendaknya para pemegang kekuasaan mencerminkan sikap keterbukaan sesuai firman Allah swt. Dalam surah An-Nahl ayat 101 sebagai berikut:

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَارًا ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾

Terjemahnya:

“Dan apabila kami letakkan suatu ayat ditempat ayat yang lain sebagai penggantinya padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka

*berkata : “sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-ngadakan saja”. Bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui.*³⁸

Pemerintah desa sebagai pelaksana amanah dari pemerintah pusat dan daerah pemerintah desa memiliki kewenangan dan hak-hak dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam hal ini yang menjadi hak pemerintah desa adalah sebagai ulil amri dimana warga masyarakat memiliki kewajiban menaati ulil amri agar terealisasinya pelaksanaan tugas-tugas yang kewenangan di segala bidang dalam unit lingkup pemerintah desa.³⁹

Kesejahteraan dalam ekonomi islam, yaitu kesejahteraan secara menyeluruh kesejahteraan material maupun kesejahteraan spiritual, konsep-konsep kesejahteraan menurut islam tidak hanya diukur berdasarkan nilai ekonomi saja, tetatpi juga mencakup nilai moral, spiritual dan juga nilai sosial.

Menurut teori Al-ghazali dapat diartikan kesejahteraan adalah ilmu yang mempelajari tentang upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan (al-iktisah) dalam upaya membawa dunia ke gerbang kemaslahatan menuju akhirat.⁴⁰

C. Tinjauan Konseptual

Untuk menghindari terjadi kesalahpahaman dalam memberikan pengertian ataupun makna, maka peneliti memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah dipahami, yaitu sebagai berikut:

³⁸ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentahsihan Al- Qur'an, 2019).

³⁹ Nurhayati, *et al., eds., “Pengelolaan Dana Desa dalam Prespektif Islam”* (Skripsi Sarjana; Fakultas syariah dan Hukum: Makassar), h. 77.

⁴⁰ Adiwarmar Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 62

1. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

2. Kesejahteraan Masyarakat


Kesejahteraan masyarakat dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang memperlihatkan suatu keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.

3. Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen Keuangan Syariah adalah kegiatan keuangan yang dilakukan secara individu atau non individu untuk mencapai tujuan dan berlandaskan dasar hukum agama Islam.


D. Kerangka Pikir

Kerangka yang dimaksud sebagai landasan sistematis berfikir sehingga pembahasan permasalahan peneliti akan tersusun dan terencana dengan baik, yang kemudian juga mengurai masalah-masalah yang keluar dari pembahasan penelitian atau meluasnya pembahasan-pembahasan peneliti. Sesuai judul yang ditetapkan yaitu “Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Tuncung Enrekang”. Hal-hal yang akan dibahas dengan kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa adanya dana desa Tuncung yang bersumber dari pemerintah pusat kemudian disalurkan ke pemerintah daerah dan disalurkan ke pemerintah desa untuk kemudian dikelola sebagaimana mestinya. Dalam penyelesaian tersebut, perlu adanya tiga faktor untuk menyelesaikan pengelolaan tersebut yaitu; Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor produksi lainnya. Tahapan proses pengelolaan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pengalokasian anggaran desa. Dan perlu juga diteliti sistem pengelolaan dana desa dalam prespektif manajemen keuangan syariah. Kemudian dana yang dikelola oleh pemerintah desa akan mensejahterakan masyarakat desa Tuncung.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini didasarkan dari pedoman karya tulis ilmiah yang diterbitkan oleh kampus IAIN Parepare. Adapun metode penelitian mencakup beberapa bagian, yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan analisis data.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (Prespektif Subjek) lebih ditunjukkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai fakta lapangan. Selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

Masalah dalam penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini, peneliti turun langsung dilokasi penelitian untuk mendapatkan data agar tujuan penulis dapat tercapai dan terlaksana dengan baik.

1. Lokasi penelitian

Peneliti menetapkan lokasi penelitian Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tuncung, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang.

2. Waktu penelitian

Waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan penelitian Pengelolaan Dana Desa Terhadap peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Tuncung Enrekang adalah dilakukan \pm 30 hari, karena peneliti harus menyesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian harus ditetapkan pada awal penelitian karena fokus penelitian ini berfungsi untuk memberikan batasan atas hal-hal yang akan diteliti oleh peneliti nantinya. Fokus penelitian ini bermanfaat dalam memberikan arah selama dalam proses meneliti, utamanya pada saat melakukan pengumpulan data, yaitu untuk mendapatkan data serta informasi yang berhubungan dengan tujuan penelitian ini. Pada fokus penelitian ini akan selalu dilakukan perbaikan selama proses penelitian dan bahkan akan memungkinkan untuk dilakukannya perubahan pada saat berada di lapangan.

Pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, hal yang dianggap sangat penting dan reabilitas masalah yang akan dipecahkan. Maka dari itu, fokus penelitian ini adalah Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Tuncung Enrekang, dimana peneliti akan menggali informasi tentang pengelolaan dana desa.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang ada dalam penelitian ini terdiri atas data subjek dan data dokumentasi. Data subjek merupakan suatu jenis data yang dihasilkan dari pendapat, sikap dan pengalaman dari subjek penelitian yaitu responden baik secara individu maupun kelompok. Data dokumenter merupakan yang didapatkan melalui laporan tahunan, jurnal, buku, majalah dan artikel publikasi.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber langsung (data primer) dan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung (data sekunder). Adapun data penjelasan terkait kedua sumber data tersebut adalah:

- a. Data primer merupakan data yang pertama kali dikumpulkan oleh peneliti yang secara langsung diambil dari lapangan. Sumber data primer ini adalah kepala desa, sekertaris desa, bendahara desa, staf desa, maupun masyarakat desa Tuncung.

Tabel 3.1

Daftar Nama Narasumber

Nama	Umur	Jabatan
Abdul Rahman	58	Kepala Desa
Sinar	40	Bendahara Desa
Iriani	24	Staff Desa
Hamsa	34	Kepala dusun Paraja
Kamase	65	Tokoh Masyarakat
Paking	50	Masyarakat

- b. Data Sekunder merupakan data yang diambil secara tidak langsung dan digunakan sebagai penunjang dari sumber data pertama. Data sekunder diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, jurnal dan artikel internet maupun sumber bacaan lainnya yang terkait dengan penelitian. Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku ilmiah, jurnal, skripsi, pendapat para ahli, laporan dan dokumentasi foto yang menggambarkan keadaan dan situasi pegadaian pada saat meneliti.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu teknik *field research*, teknik ini merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang memuat dengan apa yang di dengar, di lihat, dan dipikirkan oleh peneliti pada saat di lapangan. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis, antara lain:

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data yang dilakukan langsung di lokasi atau lapangan yang diamati. Observasi adalah proses untuk mendapatkan data dengan tahap pengamatan yang kemudian dilakukan pencatatan secara terarah, masuk akal, logis (objektif) terhadap berbagai fenomena yang terjadi maupun situasi yang dibuat.⁴¹ Observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data lapangan terkait Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pngkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Tuncung Enrekang. Pengertian lain mengenai teknik observasi adalah cara menganalisa dan mengadakan pencatatan secara sistematis dengan melihat atau mengamati secara langsung keadaan lapangan

⁴¹Ismail Suardi Wekke, dkk. *Metode Penelitian Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Gawe Buku, 2019) ISBN: 978-623-92088-7-5., h.278.

agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti. Observasi yang dikehendaki dilakukan oleh peneliti di kantor Desa Tuncung.

2. Wawancara/*interview*

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan cara tanya jawab mengungkapkan berbagai pertanyaan-pertanyaan kepada para responden. Ciri utama dari wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan pemberi informasi. Dalam penelitian ini akan melakukan wawancara terkait dengan pihak-pihak terkait dengan informasi yang dibutuhkan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dan penelitian ini.⁴² Teknik ini dipergunakan untuk mengetahui dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal penulis teliti. Data akan dikumpulkan sebagai bentuk pertanggung jawaban penelitian ini baik itu dalam bentuk file data seperti dokumentasi rekaman suara, foto dan data-data langsung yang diperoleh.

Teknik dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu untuk mengumpulkan bukti-bukti atau catatan yang berkaitan dengan penelitian di Kantor Desa Tuncung . Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data berupa dokumentasi foto-foto saat proses wawancara berlangsung dan foto-foto lainnya sebagai pendukung hasil penelitian.

⁴²Burhan Bugin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h.24

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi.

1. Uji Credibility

Credibility atau biasa disebut derajat kepercayaan dalam penelitian kualitatif merupakan istilah validitas yang berarti bahwa instrumen yang dipergunakan dan hasil pengukuran yang dilakukan menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

2. Uji Transferability

Dalam penelitian kualitatif tidak dikenal validitas eksternal tetapi menggunakan istilah atau konsep keteralihan atau transferabilitas. Keteralihan berarti bahwa hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan pada situasi lain yang memiliki karakteristik dan konteks yang relatif sama.

3. Uji Dependability

Penelitian kualitatif dikenal sebagai istilah reliabilitas yang menunjukkan konsistensi hasil penelitian meskipun penelitian itu dilakukan berulang kali.

4. Uji Dependability

Penelitian kualitatif dikenal pengujian dependabilitas yang dilakukan dengan mengadakan audit terhadap keseluruhan proses penelitian mulai dari menentukan masalah, menentukan sumber data, pengambilan atau pembangkitan data, melakukan analisis data, memeriksa keabsahan data, dan membuat kesimpulan.

Jadi uji keabsahan data yang akan peneliti gunakan yaitu uji Credibility yang dimana uji credibility bagaimana kebenaran yang akan diteliti pada lokasi tersebut.

Uji credibility ini yang akan digunakan dalam lokasi penelitian data, trigulasi data dengan menggunakan perbandingan observasi temuan dengan dokumentasi.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan lapangan, dan dokumentasi. Dalam mengelola data, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek dalam objek penelitian.

Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak memasuki lapangan, dan setelah selesai dilapangan. Analisis data merupakan pegangan bagi peneliti, dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data hingga selesai pengumpulan data.⁴³ Dalam penelitian ini, ada beberapa tahapan dalam menganalisis datanya dengan melalui tahapan, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kemudian verifikasi atau penarikan kesimpulan, yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Peneliti mendatangi tempat penelitian, yaitu Kantor Desa Tuncung dengan membawa surat izin secara formal karena sebelumnya dari pihak Kantor desa sendiri telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian. Kemudian peneliti menemui pihak-pihak yang telah ditargetkan sebagai informan. Proses selanjutnya yaitu memulai wawancara dan metode dokumentasi untuk memperoleh data yang diperlukan dengan lengkap.

⁴³Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2010) h.336

2. Reduksi Data

Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting. Reduksi digunakan untuk menyederhanakan data yang diperoleh untuk memudahkan dalam menyimpulkan hasil penelitian.⁴⁴

3. Penyajian data

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya adalah anatar lain, berupa teks naratif, matriks, grafik, dan bagan untuk merangkum dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Reduksi data juga digunakan untuk menyederhanakan data yang diperoleh dengan demikian dapat mempermudah peneliti dalam mengambil kesimpulan.

4. Penarikan Simpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan yang disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajjian penelitian yang dimana data yang telah dikumpulkan dilakukan evaluasi untuk pemcarian makna serta memberikan penjelasan dari data yang diperoleh. Dengan demikian, penarikan simpulan memungkinkan dapat menjawab rumusan yang dirumuskan sejak awal atau bahkan tidak karena rumusan masalah terkadang bersifat sementara. Simpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada, dalam temuan ini akan berupa deskriptif dan gambaran pada suatu objek yang masih belum jelas, sehingga setelah diteliti akan menghasilkan sesuatu yang jelas dan tuntas.

⁴⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2010) h.336

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pengelolaan Dana Desa di Desa Tuncung Kabupaten Enrekang

Pengelolaan dana desa dilaksanakan dalam masa 1 tahun anggaran, terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 113 tahun 2014 menyebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan dialurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen Negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Marry Parker Follet mendefinisikan Manajemen adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga factor yang terlibat; Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya. Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan penimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan. Adanya seni dalam menyelesaikan pekerjaan. Sistem pengelolaan dana desa meliputi penggunaan sumber daya organisasi, tahapan proses pengelolaan keuangan, seni dalam menyelesaikan pekerjaan.

a. Penggunaan Sumber Daya Organisasi

Organisasi menggunakan sumber daya organisasinya sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Penggunaan sumber daya organisasi yang optimal memberikan manfaat dalam pencapaian efisiensi dalam bersaing. Sumber daya organisasi yang tidak dapat diimitasi merupakan sumber kinerja untuk mencapai keunggulan bersaing berkelanjutan.

Sumber daya dalam organisasi perlu secara terus menerus disusun ulang agar siap dipakai pada saat diperlukan sesuai dengan kebutuhan perusahaan begitu pun dengan sebuah desa. Sumber daya tersebut disusun ulang agar menghasilkan daya guna yang lebih tinggi. Misalnya pelatihan pegawai yang merupakan usaha untuk memperbaiki sumber daya manusia.

Pada organisasi, sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Secara umum, sumber daya terdapat dalam suatu organisasi bisa dikelompokkan atas dua macam, yaitu Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Non-Manusia. Sumber daya manusia adalah aset yang dimiliki oleh organisasi yang bekerja dilingkungan suatu organisasi dalam mewujudkan eksistensinya mencapai tujuan organisasi.

Sumber daya manusia diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sumber daya manusia dalam organisasi. Salah satunya dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang profesional adalah terletak pada proses rekrutmen dan seleksi karyawan.

Dalam sebuah desa tentunya sebelum menetapkan staf desa pastinya melalui yang dinamakan rekrutmen seperti halnya pada Desa Tuncung setelah

terpilihnya kepala desa maka akan diadakan rekrutmen staf desa untuk melengkapi semua jabatan yang akan di isi seperti sekertaris, kaur keuangan (Bendahara), kaur pelayanan, dan lain-lain. Untuk mendapat sumber daya manusia guna untuk mencapai tujuan bersama yakni mensejahterkan masyarakat Desa Tuncung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Iriani selaku Kaur Pelayanan (Staf)

Desa Tuncung yang mengungkapkan bahwa:

“sebelum saya menjadi kaur pelayanan (staf) di Desa Tuncung memang pada awal diadakan yang namanya rekrutmen staf desa atau pemilihan staf desa saya di pilih bukan melalui sistem pilih-pilih sebelum masuk saya melakukan tes terlebih dahulu yakni mampu mengoperasikan komputer atau laptop dengan baik karena pada kaur pelayanan kami harus melayani masyarakat dengan baik. Selain sekertaris kaur pelayanan juga dapat dapat surat jika ada masyarakat yang membutuhkan contohnya dibuatkan surat migrasi dan lain sebagainya.”⁴⁵

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa setelah kepala desa terpilih, kepala desa wajib mencari jajarannya yakni perekrutan staf desa pemilihan staf desa tidak serta merta hanya sistem pilih-pilih atau sistem kekeluargaan melainkan melalui tes terlebih dahulu.

Peneliti kembali melakukan wawancara dengan Abdul Rahman selaku Kepala

Desa Tuncung yang mengungkapkan bahwa:

“memang yang dikatakan oleh ibu Iriani bahwa sebelum beliau menjadi kaur pelayanan beliau terlebih dahulu melakukan tes. Tidak hanya kaur pelayanan yang di tes melainkan kaur-kaur yang lain hal utama yang dinilai dari perekrutan staf desa ialah mampu mengoperasikan komputer maupun laptop dengan baik serta mampu berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat juga berkelakuan baik. Staf desa direkrut atas sepengetahuan masyarakat dan melibatkan masyarakat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku”⁴⁶

⁴⁵ Iriani, Kaur Pelayanan (staf) Desa Tuncung, Wawancara pada tanggal 8 September 2023

⁴⁶ Abdul Rahman, Kepala Desa Tuncung, Wawancara pada tanggal 8 September 2023

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Hamzah selaku Kepala Dusun Paraja yang mengungkapkan bahwa:

“dalam perekrutan staf desa kami selaku masyarakat akan diinformasikan jika akan diadakan perekrutan staf desa karena pada dasarnya staf desa berasal dari masyarakat juga”⁴⁷

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa staf desa berasal dari masyarakat yang direkrut melalui tes sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia yang profesional guna untuk mensejahterakan masyarakat Desa Tuncung. Adapun nama-nama yang lulus dalam seleksi dan sekrang dalam masa jabatannya adalah sebagai berikut:

- a) Drs. Made Amin selaku Badan Permusyawaratan Desa
- b) Abdul Rahman selaku Kepala Desa Tuncung
- c) Ridwan S.H selaku Sekretaris Desa Tuncung
- d) Samsinar, S.AP selaku Kaur Keuangan Desa Tuncung
- e) Salmawanti, S.Pd selaku Kaur Perencanaan Desa Tuncung
- f) Amiruddin selaku Kaur Umum Desa Tuncung
- g) Bungawaru selaku Kaur Pemerintahan Desa Tuncung
- h) Iriani selaku Kaur Pelayanan Desa Tuncung
- i) Langaru selaku Kaur Kesejahteraan Desa Tuncung

Berdasarkan seleksi yang telah dilakukan nama-nama yang tercantum diatas melalui serangkaian proses seleksi.

b. Tahapan Proses Pengelolaan

1) Perencanaan

Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut perencanaan merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah Desa

⁴⁷ Hamzah, Kepala Dusun Paraja Desa Tuncung, Wawancara pada tanggal 14 September 2023

pada tahun anggaran berekenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Perencanaan merupakan tahapan pertama dari proses pengelolaan keuangan Desa. Proses perencanaan yang disusun dalam dokumen APB Desa yang kemudian menjadi dasar pengelolaan keuangan Desa dalam 1 (satu) tahun, tidak terlepas dari proses perencanaan pembangunan tahunan yang dilakukan secara regular di Desa dan menghasilkan dokumen RKP Desa.

Kepala desa dalam hal ini adalah Kepala Desa Tuncung dalam menyusun APBDes harus berpedoman dari RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa. Dengan adanya RPJM pembangunan yang dilakukan pemerintah desa sesuai dengan hasil musyawarah sehingga pembangunan tepat sasaran sesuai dengan yang telah direncanakan.

Pengelolaan keuangan desa merupakan hal yang penting bagi suatu desa sebagai pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun pembangunan desa itu sendiri. Yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dimana pengelolaan tersebut ditentukan berdasarkan besaran dana desa yang diterima disetiap Kabupatennya khususnya di Desa Tuncung berjalan sesuai dengan aturan pemerintah daerah dan aturan dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pengelolaan yang dilaksanakan oleh tim pengelola keuangan desa. Tim pengelola tersebut antara lain Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Selanjutnya Kepala Desa dibantu oleh PTKD. Pelaksana Teknis Keuangan Desa (PTKD) merupakan Sekertaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara Desa. Sekertaris Desa bertugas menyusun semua bukti tertulis atas pengelolaan

keuangan desa. Kepala Seksi bertugas sebagai pelaksana kegiatan sesuai bidangnya. Sedangkan Bendahara Desa mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menatausakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Abdul Rahman selaku Kepala Desa terkait pengelolaan dana desa di Desa Tuncung itu sendiri mengungkapkan bahwa:

“Pengelolaan dana desa tahun 2023 diawali dengan perencanaan di dalam dengan tahapan yaitu; Penyusunan Rencana Kinerja Pemerintah Desa (RKP Desa), Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta penyusunan perubahan APBDes yang mana semuanya dilakukan melalui Musyawarah Desa (MUSDES)”⁴⁸

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pengelolaan dana desa hal pertama yang dilakukan yaitu perencanaan yang dimulai dengan penyusunan Rencana Kinerja Pemerintah Desa (RKP Desa) kemudian dilanjutkan dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan penyusunan perubahan APBDes yang mana semuanya dilakukan dengan melibatkan semua pengurus desa serta BPD desa yang dinamakan Musyawarah Desa (MUSDES).

Selanjutnya, Ibu Sinar selaku Bendahara Desa menjelaskan lebih detail terkait perencanaan yang mengungkapkan bahwa:

“Memang benar adanya bahwa langkah awal yang dilakukan yaitu perencanaan yang meliputi tiga tahapan seperti yang jelaskan oleh bapak kepala desa. Perencanaan dilakukan untuk lebih memaksimalkan penggunaan dana desa agar dapat bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa. Dana desa direncanakan oleh pemerintah desa, BPD dan masyarakat dan dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa yang diawasi pelaksanaannya oleh BPD.”⁴⁹

⁴⁸ Abdul Rahman, Kepala Desa Tuncung, Wawancara pada tanggal 8 September 2023

⁴⁹ Samsinar, Kaur Keuangan Desa Tuncung, Wawancara pada tanggal 9 September 2023

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa di Desa Tuncung adanya dana desa dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa dan kinerja pemerintah desa ini diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa. Hasil musyawarah Desa menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Abdul Rahman selaku Kepala Desa, yang menyatakan bahwa:

“pertama yang harus dilakukan yaitu mendahulukan kegiatan yang skala prioritas/urgen dan selanjutnya dimusyawarahkan untuk ditetapkan sebagai kegiatan. Kedua, memberikan pemahaman kepada peserta musyawarah desa terkait visi-misi desa kepada kegiatan yang sudah dijanjikan sebelumnya dengan berpedoman pada dokumen RPJMDes. Barulah kemudian pemerintah desa akan membuat RAB di setiap anggaran untuk kemudian dialokasikan anggaran tersebut”⁵⁰

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Kamase selaku tokoh masyarakat yang meyakini bahwa:

“pada saat dilakukan proses perencanaan keuangan desa pemerintah desa mengundang masyarakat untuk kemudian ikut serta dalam memberikan masukan agar kiranya tidak ada kesalahpahaman nantinya jika masyarakat tidak di ikut serta setelah itu masukan-masukan dari kami untuk kemudian di tampung oleh sekertaris desa.”⁵¹

Hasil wawancara yang diperoleh mengenai pengelolaan dana desa di Desa Tuncung dapat di ketahui bahwa Perencanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Tuncung telah dilihat dari prosedur perencanaannya yang melibatkan masyarakat dan tokoh masyarakat diikuti sertakan dalam perencanaan, dengan diberikannya

⁵⁰ Abdul Rahman, Kepala Desa Tuncung, Wawancara pada tanggal 8 September 2023

⁵¹ Kamase, Tokoh Masyarakat, Wawancara pada Tanggal 12 September

wewenang kepada masyarakat untuk menyampaikan untuk menyampaikan gagasan serta pemikiran untuk pembangunan dan perbaikan ekonomi masyarakat guna menesejahterakan masyarakat. Dan juga pemerintah desa mengutamakan kepentingan masyarakat. Dan juga pemerintah desa mengutamakan kepentingan masyarakat terlebih dahulu untuk pengelolaan dana desa dapat dilakukan dengan baik.

Perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Tuncung telah berjalan dengan baik. Proses perencanaan telah dilakukan sebagaimana mestinya dimana pemerintah telah melibatkan seluruh elemen masyarakat desa yang ada di Desa Tuncung seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat dalam menyumbangkan ide, pemikiran dan tenaga sehingga proses perencanaan tersebut berjalan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Perencanaan yang telah dicapai dalam sebuah musyawarah bersama dengan masyarakat desa yakni:

Tabel 4.1 Perencanaan pada bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Sub Bidang	Anggaran
Penyelenggaraan belanja siltap, Tunjangan dan operasional Desa	Rp. 471.535.417
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa	Rp. 23.000.000
Pengelolaan Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil, Statistik dan Kearsipan	Rp. 5.000.000
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Rp. 12.959.000
Sub Bidang Pertahanan	Rp. 2.684.000
Total	Rp. 515.178.417

Tabel 4.2 Perencanaan Bidang Pembinaan dan Kemasyarakatan

Sub Bidang	Anggaran
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Rp. 2.000.000
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Rp. 2.290.704
Total	Rp. 4.290.704

Tabel 4.3 Perencanaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Sub Bidang	Anggaran
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	Rp. 10.000.000
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Rp. 100.000.000
Sub Bidang Peningkatan Aparatur Desa	Rp. 17.500.000
Total	Rp. 127.500.000

Tabel 4.4 Perencanaan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Sub Bidang	Anggaran
Sub Bidang Pendidikan	Rp. 2.400.000
Sub Bidang Kesehatan	Rp. 39.200.000
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Rp. 10.000.000
2. Perintisan JUT	Rp. 50.000.000
3. Pengerasan JUT Dea-Ampuno	Rp. 100.000.000
4. Pengerasan JUT Guci-Bubung Canning	Rp. 100.000.000
5. Pengerasan JUT Botto Lipang-Cuncung	Rp. 50.000.000

6. Rabat Beton Jalan Dusun Paraja	Rp. 142.000.000
7. Rabat Beton JUT Kayu Lotong	Rp. 100.000.000
8. Rehabilitas Jembatan Gantung (Lantai)	Rp. 33.126.000
Bidang Kawasan Pemukiman	
1. Bedah Rumah Masyarakat Kurang Mampu	Rp. 50.000.000
2. Pembangunan Jamban Masyarakat Kurang Mampu	Rp. 60.000.000
3. Peningkatan Sarana Air Bersih	Rp. 30.000.000
Bidang Energi dan Sumber Daya	
1. Pengadaan Lampu Jalan	Rp. 18.000.000
Total	Rp. 784.786.000

Tabel 4.5 Perencanaan Bidang Penganggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

Sub Bidang	Anggaran
Sub Bidang Keadaan Mendesak	Rp. 50.400.000
Total	Rp. 50.400.000

Perencanaan diatas tentunya yang diinginkan masyarakat adalah perealisasi perencanaan. Dan telah ditentukan nominal beserta program kerja yang akan dilaksanakan. Dan telah ditentukan siapa yang akan dipekerjaan untuk merealisasikan program kerja tersebut. Pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT), pengerasan, dan rabat beton pemerintah desa telah sepakat dan

mempercayakan bahwa yang akan mengerjakannya adalah masyarakat desa yang latar belakang pekerjaannya adalah seorang tukang bangunan sedangkan untuk honorariumnya tetap diberikan kepada masyarakat yang mengerjakannya bukan tanpa alasan mengapa pemerintah desa sepakat untuk tidak mempekerjakan orang luar yakni mengurangi angka pengangguran yang ada di Desa Tuncung sedangkan pada rehabilitasi jembatan gantung memang bukan masyarakat desa yang mengerjakannya tetapi pemerintah desa mempekerjakan orang dari luar yang mempunyai latar belakang pekerjaan tersebut.

Untuk bidang kawasan pemukiman. Untuk pekerjaan bedah rumah dan pembangunan jamban masyarakat kurang mampu pemerintah desa telah sepakat untuk mempekerjakan masyarakat Desa Tuncung dan tetap diberikan honorariumnya. Dan untuk sarana air bersih tentunya pemerintah Desa Tuncung mempekerjakan orang dari luar yakni tukang bor air bersih. Tukang bor air bersih ini di datangkan pemerintah Desa Tuncung dari tetangga kabupaten yakni dari Kabupaten Sidrap.

Bidang energi dan sumber daya mineral yakni pengadaan lampu jalan. Di setiap jalan menuju ke setiap dusun di Desa Tuncung memang sangat minim penerangan terutama di Dusun paraja. Tentunya untuk pengerjaan lampu jalan ini pemerintah Desa Tuncung terlebih dahulu berkonsultasi kepada PLN setempat untuk kemudian di kerjakan. Untuk pengerjaan lampu jalan di kerjakan oleh PLN Kecamatan Maiwa yang berada di ibu kota kecamatan yaitu maroangin.

Program kerja atau hasil musyawarah kemudian akan direalisasikan oleh pemerintah desa. Hal yang kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah pada bidang pelaksanaan pembangunan yang mencakup 4 bidang yaitu, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang kawasan pemukiman. Kemudian bidang pembinaan kemasyarakatan yang mencakup 2 bidang yaitu, bidang kepemudaan dan olahraga namun, bidang ini tidak memiliki anggaran selanjutnya bidang kelembangaan masyarakat seperti pembinaan PKK. Bidang pemberdayaan masyarakat yang mencakup 2 bidang yaitu, bidang kelautan dan perikanan namun bidang ini tidak memiliki anggaran selanjutnya, bidang pertanian dan peternakan seperti pembangunan saluran irigasi untuk para petani. Realisasi anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilihat pada lampiran halaman 123-125.

2) Pengorganisasian

Komitmen Pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 202 Tahun 2018 tentang bagaimana proses pengelolaan Dana Desa harus melibatkan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa Tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat bukan hanya sebagai objek pembangunan melainkan sebagai subjek dari pembangunan tersebut.

Pemilihan Tim Pelaksana Kegiatan merupakan salah satu rangkaian tahap pengorganisasian harus dilaksanakan dalam proses perencanaan pembangunan Desa yang sifatnya sangat urgen dalam menentukan orang – orang yang terlibat di dalamnya, sehingga menentukan dan menunjuk orang-

orang yang terlibat idealnya yang mengetahui, memahami dan dapat melaksanakan fungsi pengelolaan Dana Desa dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Abdul Rahman selaku Kepala Desa Tuncung yang menyatakan bahwa:

“dalam proses perencanaan ini tentunya kami dari pihak pemerintah Desa tentunya tidak dapat membuat keputusan secara sepihak saja karena itu dapat melanggar peraturan yang ada tentunya kami melibatkan masyarakat yang notabeneanya adalah pemegang kekuasaan tertinggi tanpa adanya masyarakat mungkin tidak ada yang namanya kepala desa dan lainnya. Tentunya dalam proses perencanaan tentunya ada tim khusus demi kelancaran kegiatan”⁵²

Hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan dana desa di Desa Tuncung sudah baik karena melibatkan masyarakat dalam setiap keputusan yang hendak dilakukan.

3) Pengarahan dan Pengimplementasian

Pengarahan dalam pengelolaan dana desa tentunya tidak lepas dari kerja sama antara pemerintah desa guna mencapai tujuan bersama yakni mensejahterakan masyarakat. Pada tahap pengelolaan dana desa ini tentunya di perlukan pengarahan dan penjelasan dari atas yakni pada Pemerintah Daerah (PEMDA) kemudian selanjutnya diarahkan pada pemerintah desa masing-masing.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pengimplementasian sama halnya dengan pelaksanaan. pelaksanaan dana desa yakni proses dimana peraturan desa tentang APBDes yang telah ditetapkan sebelumnya dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah desa dalam pelayanan, pembangunan maupun dalam pemberdayaan. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan

⁵² Abdul Rahman, Kepala Desa Tuncung, Wawancara pada tanggal 8 September 2023

melalui rekening kas desa. Semua pemasukan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Abdul Rahman selaku Kepala Desa Tuncung yang menyatakan bahwa:

“sebelum melaksanakan suatu kegiatan, proyek, maupun untuk bantuan masyarakat kurang mampu menggunakan dana desa yang telah dirancang terlebih dahulu kami melakukan pengarahan pada siapa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut dengan cara mengadakan musyawarah dengan pembahasan kegiatan tersebut atau pun proyek yang akan dilaksanakan guna demi kenyamanan masyarakat”⁵³

Kemudian peneliti kembali melakukan wawancara dengan ibu Sinar selaku Bendahara Desa Tuncung”

“setelah melakukan pengarahan kemudian sesegera mungkin kami langsung melaksanakan apa yang telah direncanakan sebelumnya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman masyarakat jika dilaksanakannya tidak pada waktu yang telah di tentukan dan jika anggarannya pun telah terealisasi”⁵⁴

Kemudian Paking selaku Masyarakat juga terlibat menyatakan bahwa: “kami sebagai masyarakat juga ikut terlibat dalam musyawarah tersebut barangkali ada proyek atau kegiatan yang memang membutuhkan tenaga kami sebagai masyarakat”⁵⁵

Hasil wawancara diatas dapat menyatakan bahwa pengarahan dan pengimplementasian dalam pengelolaan dana desa di Desa Tuncung sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan yang di musyawarkan, karena pada pembangunan di Desa Tuncung adanya perbaikan jalan, pengadaan wc untuk masyarakat serta pembangunan tower jaringan untuk memudahkan akses masyarakat berkomunikasi dengan keluarganya serta bantuan-bantuan lainnya pada masyarakat.

⁵³ Abdul Rahman, Kepala Desa Tuncung, Wawancara pada tanggal 8 September 2023

⁵⁴ Samsinar, Kaur Keuangan Desa Tuncung, Wawancara pada tanggal 9 September 2023

⁵⁵ Paking, Masyarakat Desa Tuncung, wawancara pada tanggal 10 September 2023

Perencanaan program kerja beserta anggarannya yang telah disepakati saat melakukan musyawarah. Adapun yang telah terealisasi pada tahun berjalan ini adalah:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Program kerja yang terlaksana dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa antara lain:

- a) Penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa dengan anggaran Rp. 505.512.581
 - i. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dengan anggaran Rp. 66.000.000 dan realisasi anggaran Rp. 66.000.000
 - ii. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa dengan anggaran Rp. 294.600.000 dan realisasi anggaran Rp. 292.575.000 sisa anggaran Rp. 2.025.000
 - iii. Penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa dengan anggaran Rp. 23.969.000 dan realisasi anggaran Rp. 23.935.093 sisa anggaran Rp. 33.995
 - iv. Penyediaan operasional pemerintah desa Rp. 45.340.553 dan realisasi anggaran Rp. 19.024.322 sisa anggaran Rp. 26.316.211
 - v. Penyediaan tunjangan BPD dengan anggaran Rp. 43.800.000 dan realisasi anggaran Rp. 43.800.000

- vi. Penyediaan operasional BPD dengan anggaran Rp. 8.436.860 dan realisasi anggaran Rp. 4.334.000 sisa anggaran Rp. 4.102.860
 - vii. Penyediaan operasional pemerintah desa yang bersumber dari dan desa dengan anggaran Rp. 23.366.100 dengan realisasi anggaran Rp. 23.292.000 sisa anggaran Rp. 74.100
- b) Penyediaan sarana prasarana pemerintahan Desa dengan anggaran Rp. 28.242.847
- i. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan dengan anggaran Rp. 27.542.847 dan realisasi Rp. 3.000.000 sisa anggaran 24.542.847
 - ii. Pemeliharaan gedung/ prasarana kantor desa dengan anggaran Rp. 700.000 dan realisasi Rp.0 sisa anggaran Rp. 700.000
- c) Pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan dengan anggaran Rp. 3.000.000
- i. Penyusunan/ pendataan/ pemutakhiran profil Desa dengan Rp. 3.000.000 dengan realisasi anggaran Rp. 0 sisa anggaran Rp. 3.000.000
- d) Penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan dengan anggaran Rp. 10.076.500

- i. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDes) dengan anggaran Rp. 5.940.000 dan realisasi anggaran Rp. 5.940.000
- ii. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDES, Perubahan, LPJ, dan Lain-lain) dengan anggaran sebesar Rp. 4.136.500 dan realisasi anggaran sebesar Rp 4.136.500

e) Sub Bidang pertahanahan dengan anggaran Rp. 2.684.000

- i. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan anggaran Rp. 2.684.000 dan realisasi Rp. 2.000.000 sisa anggaran Rp. 684.000

Jumlah anggaran dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 549.515.928 dan realisasi anggaran Rp. 488.036.915 sisa anggaran Rp. 61.479.013

b. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat dengan anggaran Rp. 2.095.589
 - i. Pembinaan PKK dengan anggaran Rp. 2.095.000 dan realisasi anggaran Rp. 1.095.0000 sisa anggaran Rp. 1.000.589

Jumlah anggaran pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan anggaran Rp. 2.095.589 dan realisasi anggaran Rp. 1.095.000 sisa anggaran Rp. 1.000.589

c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan dengan anggaran Rp. 107.153.900

i. Pembangunan saluran irigasi tersier/ sederhana dengan anggaran Rp. 107.153.900 dan realisasi 105.928.600 sisa anggaran 1.225.3000

b) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dengan anggaran Rp. 19.270.000 dan realisasi anggaran Rp. 14.140.000 sisa anggaran Rp. 5.130.000

Jumlah anggaran pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan anggaran Rp 126.423.900 dan realisasi sebesar Rp 120.068.600 sisa anggaran Rp. 6.355.300

d. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

a) Sub Bidang Pendidikan dengan anggaran Rp. 2.400.000

i. Pengelolaan Perputakaan milik Desa dengan anggaran sebesar Rp. 2.400.000 dan realisasi anggaran Rp. 2.400.000

b) Sub Bidang Kesehatan dengan anggaran Rp. 33.150.000

i. Penyelenggaraan Posyandu (makan tambahan, kelas bumil, lansia, insentif) dengan anggaran sebesar Rp. 25.200.000 dan realisasi Rp. 29.681.000 sisa anggaran Rp. 3.469.000

- ii. Penyelenggaraan desa siaga kesehatan dengan anggaran Rp. 7.950.000 dan realisasi Rp. 4.481.000 sisa anggaran Rp. 3.469.000
- c) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan anggaran Rp. 608.443.630
 - i. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan usaha tani dengan anggaran Rp. 507.011.000 dan realisasi 503.123.000 sisa anggaran Rp. 3.888.000
 - ii. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jembatan milik desa dengan anggaran Rp. 45.655.000 dan realisasi Rp. 42.790.000 sisa anggaran Rp. 2.865.000
 - iii. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan prasarana jalan desa (gorong, selokan,dan lain-lain) dengan anggaran Rp. 55.777.630 dan realisasi Rp. 52.337.000 sisa anggaran Rp. 3.440.630
- d) Sub Bidang Kawasan Pemukiman dengan anggaran Rp. 81.489.100
 - i. Dukungan pelaksanaan program pembangunan/ rehab rumah tidak layak huni dengan anggaran Rp. 10.000.000 dan realisasi anggaran Rp. 10.000.000
 - ii. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga dengan anggaran Rp.

50.605.000 dan realisasi anggaran Rp. 49.855.000 sisa anggaran Rp. 750.000

iii. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan fasilitas jamban umum/ MCK umum dengan anggaran Rp. 20.884.100 dan realisasi anggaran Rp. 20.554.100 sisa anggaran Rp. 300.000

e) Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dengan anggaran Rp. 36.000.000

i. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana energi alternative desa dengan anggaran Rp. 36.000.000 dan realisasi Rp.35.000.000 sisa anggaran Rp. 1.000.000

Jumlah anggaran pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan anggaran Rp. 608.443.630 dan realisasi anggaran Rp. 598.250.000 sisa anggaran Rp. 10.000.000

e. Bidang Penganggulangan Bencana, Darurat dan mendesak Desa

a) Sub bidang keadaan mendesak dengan anggaran Rp. 79.200.000

i. Penanggulangan keadaan mendesak dengan anggaran Rp. 79.200.000 dan realisasi sebesar 79.200.000

Jumlah anggaran pada Bidang Bencana, Darurat dan mendesak Desa dengan anggaran Rp. 79.200.000 dan realisasi anggaran Rp. 79.200.000

4) Pengendalian dan Pengawasan

Pengawasan pengelolaan keuangan desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan pengelolaan keuangan berjalan secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan pengelolaan keuangan ini diatur dengan permendagri 73 tahun 2020 tentang pengawasan keuangan desa.

Pengawasan pengelolaan keuangan dana desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengawasan pengelolaan keuangan dana desa yang dilaksanakan oleh APIP kementerian, APIP daerah provinsi, dan APIP daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Sinar selaku Bendahara Desa Tuncung yang menyatakan bahwa:

“sebagai bendahara desa atau saat biasa disebut kaur keuangan pada saat terealisasi anggaran dari pusat ke daerah kemudian dari daerah ke desa telah dibentuk tim khusus untuk mengawasi anggaran dana desa dan setiap tahun akan ada pemeriksaan dari daerah untuk mengetahui jalannya anggaran dana desa”⁵⁶

Dalam hasil wawancara diatas pengawasan dan pengendalian yang dilakukan pemerintah Desa Tuncung jika anggaran telah di realisasikan maka akan pemeriksaan dari daerah. Mengenai pengawasan dalam PERMENDAGRI mengenai pengawasan oleh APIP, pengawasan Oleh Camat, Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD),

⁵⁶ Samsinar, Kaur Keuangan Desa Tuncung, Wawancara pada tanggal 9 September 2023

penagawasan oleh masyarakat desa. Jadi pengawasan bisa saja dilakukan oleh siapa pun asal termasuk yang disebutkan diatas.

4. Seni Menyelesaikan Pekerjaan

Manajemen adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Manajemen sebagai seni juga berarti kemampuan pengelolaan sesuatu yang merupakan seni menciptakan dan kreatif. Makna yang terkandung dari definisi tersebut pada dasarnya tidak sederhana. Ada tiga hal pokok yang harus diperhatikan yaitu seni, pekerjaan, dan manusia. Berbicara tentang seni adalah berbicara dengan suatu keindahan, cara dan nilai-nilai tertentu sehingga dapat menyenangkan semua pihak yang terlibat dalam manajemen tersebut.

Hanya orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk memahami kondisi yang dapat menyelesaikan pekerjaanya dengan sebaik-baiknya. Orang-orang yang berkolaborasi dalam organisasi harus menjaga hubungan dalam berkomunikasi, bekerja, dan berinteraksi. Bagaimana kita berbicara dengan lawan bicara kita ketika kita menginginkan orang tersebut dengan senang hati melakukan “perintah” kita. Tentu saja ada seni memerintah. Artinya memerintah dengan menggunakan teori-teori yang mendasari hubungan antara orang-orang yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya.

Pada organisasi, orang-orang yang bertindak sebagai pelaksana pekerjaan haruslah dijaga dan dipeliharaperaan mereka, karena melalui merekalah pekerjaan yang dilaksanakan dapat tercapai. Tidaklah mudah mengatur orang banyak yang dating dari berbagai latar belakang kehidupan sosial yang berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan yang harus disatukan menjadi satu kekuatan dalam organisasi sehingga dapat menghhasilkan tujuan organisasi. Sama halnya pada pemerintah desa

masyarakat maupun star desa harus memahami dan menjaga persaaan kepala desa jika mengambil keputusan selama itu baik untuk semua orang. Masyarakat juga harus mendukung setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Iriani selaku kaur pelayanan yang menyatakan bahwa:

“selama satu periode ini kami selaku pemerintah desa benar-benar sangat bekerja sama dengan baik semua pekerjaan dikerjakan sesuai dengan topuksi jabatannya masing-masing. Tidak ada yang saling menjatuhkan satu sama lain, begitu pun dengan masyarakat Desa Tuncug sangat mendukung setiap keputusan-keputusan yang akan kami keluarkan. Kami bekerja sama dengan masyarakat Desa Tuncug sesuai dengan prosedur yang telah di buat kami melibatkan masyarakat jika memang kami memerlukan tenaga masyarakat”⁵⁷

Hasil wawancara diatas bahwa pemerintah serta masyarakat di desa tuncug telah bekerja sama denga baik dalam hal apapun. Baik itu dalam pekerjaan maupun hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat. Karena pada dasarnya pemerintah berasal dari masyarakat dan di pilih juga oleh masyarakat. Jadi setidaknya pemerintah desa dan masyarakat harus bekerja sama dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan masayarakatnya dan menikatkan kualitas Desa Tuncung.

Upaya pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah mengoptimalisasi sumber daya manusia yakni metekrut staf desa. Kemudian pembangunan desa (bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur desa), pembinaan masyarakat (pembinaan PKK), pemeberdayaan masyarakat (bantuan-bantuan pada bidang pertanian dan peternakan). Serta melakukan pekerjaan bersama-sama yang melibatkan masyarakat.

⁵⁷ Iriani, Kaur Pelayanan (staf) Desa Tuncug, Wawancara pada tanggal 8 September 2023

2. Faktor Yang Mempengaruhi Pengalokasian Pertimbangan Anggaran Dana Desa di Desa Tuncung Kabupaten Enrekang

Sebagai ujung tombak pembangunan daerah, pemerintah desa berperan dan bertanggung jawab untuk mengelola potensi desa yang dimiliki demi meningkatkan perekonomian, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, terlebih lagi desa merupakan organisasi sektro public yang berhadapan langsung dengan kehidupan masyarakat dalam berbagai kepentingan dan kebutuhan yang berbeda-beda, peranan pemerintah strategis yaitu memiliki tugas di bidang pelayanan masyarakat, (DD). Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di transfer kepada masing-masing desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten atau Kota yang diperuntukkan membiayai prioritas kegiatan masyarakat di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

a. Kualitas Perencanaan Anggran

Prencanaan secara umum diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan untuk mencapai hasil yang lebih baik di periode yang akan datang dengan memperhatikan keadaan saat ini maupun sebelumnya. Dalam penyusunan anggaran, ajuan yang diusulkan oleh pihak eksekutif. Pelaksana akan mengajukan anggaran yang akan dapat memperbesar agencynya, baik dari segi finansial maupun nonfinansial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Abdul Rahman selaku Kepala Desa Tuncung yang menyatakan bahwa:

“semakin maksimal perencanaan anggaran maka seluruh program kerja dalam satu periode anggaran akan berjalan dengan lancar, sehingga mampu mencapai target. Namun sebaliknya apabila perencanaan kegiatan kurang maksimal, akan berimplikasi pada

pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaannya. Perencanaan anggaran yang tidak dipersiapkan dengan matang akan menimbulkan hambatan, sehingga harus direvisi lagi bahkan tidak dapat terealisasi sama sekali dan bahkan akan berdampak pada pembangunan serta kesejahteraan masyarakat, kami sebagai pemerintah desa telah melakukan perencanaan kegiatan sebaik mungkin”⁵⁸

Hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa ada yang perlu dilakukan agar kualitas perencanaan berjalan dengan baik yakni memperhitungkan dana APBDesa yang telah di transfer ke Rekening Kas Desa (RKD) dengan program kerja yang akan dilaksanakan. Perencanaan kas yang baik akan memastikan tersedianya dana untuk program dan kegiatan yang pada gilirannya akan mencegah kemungkinan terhambatnya pelaksanaan suatu program dan kegiatan akibat dan yang tidak tersedia. Pemerintah Desa Tuncung saat musyawarah dengan masyarakat desa benar-benar telah melakukan perencanaan dengan meskipun ada sedikit yang harus di revisi namun hal tersebut tidak menghambat untuk pencairan dana desa.

b. Tingkat Partisipasi Masyarakat

Pertisipasi masyarakat dapat membantu dan berperan serta dalam berbagai kegiatan desa, seperti perencanaan, penetapan kebijakan anggar dan pembangunan desa. Melihat hubungan keagenan sebagai relasi pendelegasian wewenang (Chains Of Delegation), yaitu pendelegasian dari masyarakat kepada wakil rakyat di pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hamzah selaku Kepala Dusun Paraja Desa Tuncung menyatakan bahwa:

“partisipasi masyarakat Desa Tuncung dalam keikut sertaan masyarakat dalam proses mengidentifikasi masalah dan potensi yang dimiliki desa, serta memberi jalan keluar untuk menyelesaikan masalah. Dana Desa harus dikelola dengan baik agar dana yang

⁵⁸ Abdul Rahman, Kepala Desa Tuncung, Wawancara pada tanggal 8 September 2023

diberikan pemerintah memang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat, saya sendiri sebagai kepala dusun serta masyarakat biasa telah merasakan bahwa dana yg dikelola pemerintah benar-telah tersalurkan dengan baik dan masyarakat Desa Tuncung sangat berpartisipasi dalam kegiatan apa pun”⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Tuncung sangat membantu dalam mengontrol atau mengawasi penggunaan anggaran dana desa melalui perencanaan dan pelaksanaan program. Partisipasi masyarakat Desa Tuncung dalam mengontrol dan mengawasi penggunaan anggaran dana desa melalui perencanaan pembangunan atau pada saat pelaksanaan musyawarah dan pada saat pelaksanaan program mempunyai manfaat yang besar selain merencanakan maka penganggaran program sebelum pelaksanaan program masyarakat dapat mengetahui besaran dana yang dihabiskan oleh program yang dilaksanakan.

c. Karakteristik Kepemimpinan

Kepemimpinan ialah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain atau sekelompok orang dalam mencapai target ditetapkan. Dalam teori agensi aparatur desa berperan selaku agen, yang diberikan tanggung jawab oleh pemerintah pusat dan diberikan amanah oleh masyarakat untuk mengelola keuangan desa. Kepala desa selaku pemimpin dalam pemerintah desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Iriani selaku kaur Pelayanan Desa Tuncung menyatakan bahwa:

“Sukses atau tidaknya seorang pemimpin sangat dipengaruhi oleh karakter yang dimilikinya terlebih lagi seorang pemimpin merupakan teladan bagi orang lain, terutama bagi bawahannya. Pemimpin yang baik dialah seorang pemimpin yang memiliki karakter berpendirian teguh, jujur, integritas, proaktif, fleksibel, komunikatif, berfikir terbuka, cerdas, percaya diri, antusias, teratur, evaluative, penuh

⁵⁹ Hamzah, Kepala Dusun Paraja Desa Tuncung, Wawancara pada tanggal 14 September 2023

penghargaan, dan menginspirasi. Kepala Desa Tuncung benar memiliki memiliki semua karakter yang telah saya sebutkan bahkan saya sebagai bawahannya selama hampir satu periode bersama beliau betul-betul telah melaksanakan tugasnya dengan baik. ⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi pertimbangan pengalokasian anggaran dana desa ialah kinerja dari pemerintah desa. Studi yang dilakukan untuk menguji kesiapan pemerintah daerah dalam menerima anggaran desa, menyatakan bahwa jika Anggaran Desa benar dicairkan maka perlu dipersiapkan beberapa proses untuk memastikan agar anggaran ini digunakan dengan sebagaimana mestinya. Kualitas SDM yang bemuat di pemerintah desa juga perlu dipersiapkan dengan serius oleh pemerintah. Pemerintah Desa Tuncung telah mempersiapkan semua hal tersebut seperti yang dijelaskan yakni kualitas perencanaan anggaran, tingkat partisipasi masyarakat, serta karakteristik kepemimpinan semua itu telah dilakukan oleh pemerintah Tuncung dengan baik agar dana desa benar digunakan dengan semestinya.

3. Pengelolaan Pengelolaan Dana di Desa Tuncung Kabupaten Enrekang dalam Prespektif Manajemen Keuangan Syariah

Islam mengajarkan studi tentang perencanaan jelas terperinci dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber segala ilmu yang menjadi pedoman untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan dalam hidup. Begitupun dengan akuntabilitas dan transparansi sebagai bentuk pengelolaan dana desa. Berdasarkan pada prespektif manajemen keuangan syariah tentang pengelolaan dana desa harus sesuai dengan sifat Nabi Muhammad SAW,

⁶⁰ Iriani, Kaur Pelayanan (staf) Desa Tuncung, Wawancara pada tanggal 8 September 2023

Siddiq (jujur), Fathanah (cerdas), Amanah (terpercaya), Tabligh (transparan).

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam Prespektif Manajemen Keuangan Syariah yaitu harus mempunyai sifat Siddiq yang artinya kejujuran, tulus. Kejujuran dan ketulusan adalah kunci utama untuk membangun sebuah kepercayaan. Dapat dibayangkan jika pemimpin sebuah organisasi, masyarakat bahkan Negara tidak mempunyai kejujuran dalam memimpin organisasi tentu orang-orang yang di pimpin (masyarakat) tidak akan punya kepercayaan, jika demikian terjadi maka akan terjadi krisis kepercayaan bagi pemimpin. Karena itu, akuntabilitas menjadi sangat penting dalam membangun *good governance*. Akuntabilitas dalam hal ini kejujuran merupakan bagian dari prinsip muamalah islami.

Dalam prespektif syariah menjelaskan bahwa umat manusia wajib melakukan pertanggungjawaban kepada Allah sebagai pemberi amanah, kepada yang berhak menerimanya. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾

Terjemahnya :

“sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pelajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”⁶¹

⁶¹ Al-Qur'an dan Terjemahannya

Ayat tersebut mengandung arti bahwa amanah harus disampaikan kepadayang berhak menerimannya dan dalam hal melaksanakannya, penerima amanah harus berlaku adil dalam menyampaikan kebenaran. Maka pemerintah desa harus menyampaikan pengelolaan dana desa kepada masyarakat. Karena amanah tersebut akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah SWT, karena Allah Maha Mengetahui.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Abdul Rahman selaku Kepala Desa Tuncung menyatakan bahwa:

“kami dari pemerintah Desa Tuncung selalu akan berbuat jujur dalam melakukan pengelolaan dana desa, mulai dari mencatat laopran pemasukan dan pengeluaran dana desa karena bendahara memiliki buku kas pemasukan dan pengeluaran jadi jika ada pemasukan dan pengeluaran selalu di catat dan dana desa yang kami kelola selalu digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti saat ini kami tengah melakukan perbaikan jalan di Dusun paraja”⁶²

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa dalam mewujudkan ppemerintah yang jujur, pemerintah Desa Tuncung akan selalu jujur dalam mengelola dana desa. Mulai dari melakuka pencatatan anggaran yang masuk dan yang keluar hingga pada tahap perencanaan.

Selanjutnya, *amanah* yang artinya dapat dipercaya. Wawancara yang dilakukan dengan ibu Sinar selaku Kaur Keuangan Desa Tuncung yang menyatakan bahwa:

“kami dari pemerintah Desa Tuncung terus berusaha semaksimal mungkin amanah dengan tanggung jawab kami masing-masing mulai dari kami dilantik hingga berakhirnya satu periode kepengerusan kami nantinya karena pada dasarnya kami di percayakan oleh masyarakat

⁶² Abdul Rahman, Kepala Desa Tuncung, Wawancara pada tanggal 8 September 2023

dan dipertanggungjawabkan di pemerintah daerah dan pusat serta di hadapan Allah SWT”⁶³

Hasil wawancara diatas, pemerintah yang baik ialah pemerintah yang amanah (dapat dipercaya) terhadap tanggung jawabnya dan pemerintah Desa Tuncung sejauh ini telah menjalankan tugasnya dengan baik dan amanah.

Pengelolaan keuangan desa pada prinsip akuntabilitas dalam prespektif manajemen keuangan syariah terwujud jika pemerintah desa memenuhi kewajiban menyampaikan amanah atau pertanggungjawaban kepada masyarakat maupun instansi yang bersangkutan. Dimana pertanggungjawaban tersebut harus berdasarkan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya seperti peraturan desa dan prinsip-prinsip syariah. Maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Tuncung telah mewujudkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

2. Transparansi

Transparansi anggaran adalah salah satu bentuk *Tabligh*. *Tabligh* atau biasa disebut jujur, kejujuran dalam berbicara, kejujuran dalam niat dan kemauan, kejujuran dan perencanaan, kejujuran dalam melaksanakan rencana, kejujuran dalam merealisasikan dalam semua ketentuan agama. Dalam pengelolaan anggaran kejujuran ini tidak bisa dijalankan kecuali dengan transparansi anggaran, maka menjalankan transparansi adalah wajib. Ini berarti dalam pandangan hukum islam, menghindari transparansi anggaran adalah kemaksiatan yang dapat menghapus semua pahala ibadah kepada Allah.

⁶³ Samsinar, Kaur Keuangan Desa Tuncung, Wawancara pada tanggal 9 September 2023

Transparansi menjadi instrumen penting yang menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan maksiat seperti korupsi. Dengan adanya transparansi hendaknya para pemegang kekuasaan mencerminkan sikap keterbukaan sesuai firman Allah SWT. dalam Surah An-Nahl ayat 101 sebagai berikut:

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزَّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۙ ١٠١

Terjemahnya:

“Dan apalabila kami letakkan suatu ayat ditempat ayat yang lain sebagai penggantinya padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata : “sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-ngadakan saja”. Bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui.”⁶⁴

Berdasarkan wawancara dengan ibu Iriani selaku Kaur Pelayanan

Desa Tuncung yang menyatakan bahwa:

“dalam membangun pemerintahan desa yang tabligh, sudah seharusnya kami sebagai pemerintah Desa Tuncung sudah seharusnya transparansi kepada masyarakat atau dalam hal ini menyampaikan keluar masuknya dana desa tidak hanya transparansi tentang dana kami juga harus terbuka kepada masyarakat”⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pemerintahan yang Tabligh ialah pemerintah yang meymapaikan segala sesuatu yang bersangkutan tentang desa atau dalam tidak yang dirahasiakan oleh pemerintah desa sehingga tidak menimbulkan kecurigaan di kalangan masyarakat desa. Dan pemerintah Desa Tuncung dalam satu periode yang akan berakhir ini sudah Tabligh dalam menjalankan tugasnya.

Sifat *Fathonah* (cedas). Kecerdasan Rasulullah SAW yang dibingkai dengan kebijakan yang mampu menarik simpati masyarakat arab dengan

⁶⁴ Al-Qur'an dan Terjemahannya

⁶⁵ Iriani, Kaur Pelayanan (staf) Desa Tuncung, Wawancara pada tanggal 8 September 2023

sifat fathonahnya yang mampu memanager semua masalah yang dihadapi umatnya pada waktu itu. Yang tadinya suka berperang namun dengan bimbingan Rasulullah mereka akhirnya menjadikan kamu hidup rukun.

Berdasarkan wawancara dengan Abdul Rahman selaku Kepala Desa Tuncung yang menyatakan Bahwa:

“Dalam hal mewujudkan pemeimpin yang *Fathonah* (cerdas), kami melaksanakannya dengan baik dan memperhatikan apa saja yang menajdi topuksi jabatan kami selaku pemerintah desa. Dan berusaha menyelesaikan masalah dengan baik tanpa harus adanya pertikaian dianatara masyarakat serta mengelola dana desa dengan baik”⁶⁶

Dari hasil wawancara dengan narasumber, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Tuncung telah mewujudkan prinsip transparansi dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan adanya papan informasi penggunaan anggaran dana desa yang telah di pajang di depan Kantor Desa Tuncung. Sehingga masyarakat dapat mengetahui secara rinci mengenai pengelolaan dan penggunaan dana desa di Desa Tuncung.

Pada pengelolaan yaitu sumber daya organisasi, tahapan proses pengelolaan yang terbagi menjadi empat poin yakni (Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, pengendalian dan pengawasan) serta seni menyelesaikan pekerjaan. Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua hal yang berkaitan dikarenakan pelaksanaan akuntabilitas memerlukan adanya transparansi. Suatu pemerintahan dikatakan demokratis apabila ada keterbukaan dari pengelolaan keuangan

⁶⁶ Abdul Rahman, Kepala Desa Tuncung, Wawancara pada tanggal 8 September 2023

negara kepada publik. Oleh karena itu, diperlukan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di suatu pemerintahan.

Akuntabilitas dalam prespektif hukum islam yang menggambarkan suatu pertanggungjawaban yang mutlak. Akuntabilitas berkaitan dengan pola pertanggungjawaban diamana pihak yang terkait harus mampu mempertanggungjawabkan pelaksana kewenangan yang diberikan pada bidangnya. Dalam pengelolaan anggaran kejujuran ini tidak bisa dijalankan kecuali dengan transparansi anggaran, maka menjalankan transparansi adalah wajib. Ini berarti dalam pandangan hukum islam, menghindari transparansi anggaran adalah kemaksiatan yang dapat menghapus semua pahala ibadah Allah.

a. Penggunaan Sumber Daya Organisasi

Dalam suatu organisasi, sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Sumber daya manusia adalah aset yang dimiliki oleh organisasi yang bekerja dilingkungan suatu organisasi dalam mewujudkan eksistensinya mencapai suatu tujuan organisasi. Salah satu organisasi yang bisa dikatakan organisasi adalah desa. Salah satu masalah besar bagi sebuah desa adalah menemukan SDM yang profesional dan terampil dalam waktu yang instan, baik dari segi teknologi, terlebih lagi dari segi manajerial. Sumber daya manusia diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sumber daya manusia dalam desa. Salah satunya dalam menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional adalah terletak pada proses rekrutmen dan seleksi

staf desa. Mencari tenaga yang profesional dan berkualitas tidaklah gampang.

Akuntabilitas dan transparansi berkaitan dengan penggunaan sumber daya organisasi pada desa. Seperti pada proses perekrutan staf desa tentunya prinsip akuntabilitas dan transparansi harus di terapkan. Akuntabilitas yakni amanah dalam proses rekrutmen ini dan mempertanggungjawabkan selama proses rekrutmen staf desa berlangsung tentunya disini yang bertanggung jawab ialah pemerintah daerah serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kepala desa itu sendiri. Transparansi disini adalah menyebarluaskan kepada masyarakat desa tentang informasi mengenai proses rekrutmen ini. Transparansi ini dilakukan agar tidak adanya kesalahpahaman antara masyarakat dengan pemerintah desa.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Abdul Rahman selaku Kepala Desa Tuncung yang menyatakan bahwa:

“tentunya saya sendiri telah menerapkan prinsip akuntabilitas seperti yang di terapkan oleh Nabi bahwa saya harus bertanggungjawab dan amanah atas proses rekrutmen staf desa yang mana pesertanya adalah dari masyarakat yang nantinya akan menjadi bawahan saya. Meskipun saya tidak sendiri tapi di bantu oleh tim khusus yang dibuat oleh pemerintah daerah”⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sebelum adanya jajaran-jajaran desa. Tentunya Kepala Desa Tuncung telah menerapkan prinsip akuntabilitas seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw dalam berdagang dan hal-hal lainnya yang dapat mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Swt.

⁶⁷ Abdul Rahman, Kepala Desa Tuncung, Wawancara pada tanggal 8 September 2023

Selanjutnya peneliti kembali melakukan wawancara dengan Paking selaku Masyarakat Desa Tuncung yang meyakini bahwa:

“Kepala Desa Tuncung akan menginformasikan kepada kami sebagai masyarakat tentang adanya proses rekrutmen staf desa. Jika sudah ada perintah dari pemerintah untuk melakukan proses rekrutmen maka kepala desa segera membuat pengumuman tentang informasi tersebut. Melalui grup whatsapp sehingga masyarakat yang memang tidak memiliki pekerjaan dan berminat bekerja di kantor desa serta memiliki potensi dapat melakukan proses rekrutmen ini dan mengurangi angka pengangguran”⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pada prinsip transparansi kepala Desa Tuncung terus terbuka kepada masyarakat yang mana menginformasi kepada masyarakat melalui grup whatsapp ataupun media lainnya sehingga masyarakat tau bahwa akan ada proses rekrutmen.

b. Tahapan Proses Pengelolaan

1. Perencanaan

Perencanaan keuangan desa adalah proses pemikiran dan penentuan secara matang untuk mencapai suatu tujuan dalam pengelolaan keuangan desa dalam hal kegiatan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. Tentunya hal berkenaan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas dalam perencanaan yaitu bagaimana pertanggungjawaban serta kejujuran pemerintah desa dalam merencanakan suatu proyek atau kegiatan seperti pada hasil musyawarah telah di sepakati bahwa akan ada proyek yakni perbaikan jalan yang rusak di Dusun Paraja tentu hal itu harus kemudian terealisasikan dan di pertanggungjawabkan oleh pemerintah desa. Selanjutnya transparansi dalam perencanaan ialah bagaimana

⁶⁸ Paking, Masyarakat Desa Tuncung, Wawancara pada tanggal 10 September 2023

pemerintah desa terbuka masalah anggaran yang akan digunakan untuk perbaikan jalan yang rusak tersebut.

Dalam wawancara dengan ibu Sinar selaku Kaur Keuangan Desa Tuncung yang menyatakan bahwa:

“kami akan selalu jujur kepada masyarakat serta mempertanggungjawabkan semua apa yang telah dimusyawarahkan yang juga dihadiri oleh masyarakat bahwa yang kami sepakati yaitu perbaikan jalan di Dusun Paraja dan sudah terlaksana pada bulan juni kemarin”⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Tuncung telah akuntabilitas dalam menjalankan tugas sebagai aparat desa yang tidak lalai dari tugasnya.

Selanjutnya peneliti kembali melakukan wawancara dengan Kamase selaku tokoh masyarakat yang menyatakan bahwa:

“pemerintah desa selalu terbuka hal apa pun itu salah satunya dengan saya menghadiri musyawarah dalam hal melakukan perencanaan bersama masyarakat-masyarakat yang lain. Termasuk masalah anggaran pemerintah selalu transparan kepada kami”⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pemerintah desa telah transparansi kepada masyarakat karena pemerintah desa sadar jika sedikit saja tidak transparan maka akan menimbulkan dosa dan mengurangi pahala sepersikian.

2. Pengorganisasian

Pemilihan tim pelaksana kegiatan merupakan salah satu rangkaian tahap pengorganisasian harus dilaksanakan dalam proses perencanaan pembangunan desa yang sifatnya sangat urgen dalam menentukan orang-orang yang terlibat terlibat di dalamnya, sehingga menentukan orang-orang

⁶⁹ Samsinar, Kaur Keuangan Desa Tuncung, Wawancara pada tanggal 9 September 2023

⁷⁰ Kamase, Tokoh Masyarakat, Wawancara pada tanggal 12 September 2023

yang terlibat di dalamnya. Dan tentunya prinsip akuntabilitas dan transparansi dikaitkan dengan pengorganisasian ini. Akuntabilitas dalam pengorganisasian ini adalah secara organisasi yang bertanggungjawab adalah Kepala Desa akan tetapi kepala desa tidak bekerja sendiri dia dibantu oleh para staf tersebut mempunyai keahlian yang berbeda sesuai bidang ilmu serta pendidikan yang dimiliki. Dilihat dari transparansi tentunya kepala desa disini sangat memegang peran penting yakni menjaga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa maka dari itu kepala desa harus selalu transparan kepada masyarakat mengenai informasi keuangan.

Berdasarkan wawancara dengan Abdul Rahman selaku Kepala Desa Tuncung yang menyatakan bahwa:

“saya sendiri akan selalu bertanggungjawab karena sudah seharusnya tugas saya begitu mengayomi masyarakat serta membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa dalam segala kegiatan maupun pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat saya selalu bertanggung jawab sebab saya tau persis jika lalai dari tanggung jawab maka kepercayaan masyarakat akan hilang dan akan mendapatkan dosa dari Allah Swt”⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa Kepala Desa Tuncung telah melakukan tugasnya bertanggungjawab atas apa yang terlaksana sesuai dengan hasil kesepakatan musyawarah yang juga menghadirkan masyarakat.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Hamzah selaku Kepala Dusun Paraja yang menyatakan bahwa:

“dalam masalah transparansi kepada masyarakat, kepala desa beserta jajarannya sudah transparan dengan masyarakat seperti kami diundang untuk turut serta dalam musyawarah guna melakukan perencanaan anggaran desa”⁷²

⁷¹ Abdul Rahman, Kepala Desa Tuncung, Wawancara pada tanggal 8 September 2023

⁷² Hamzah, Kepala Dusun Paraja Desa Tuncung, Wawancara pada tanggal 14 September 2023

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip transparansi telah digunakan dalam pengorganisasian seperti halnya kepala desa mengikutserta masyarakat dalam perencanaan anggaran desa.

3. Pengarahan dan Pengimplementasian

Agar tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan rencana, maka dalam pengelolaan program sangat dibutuhkan adanya bimbingan, saran yang membangun bagi kelancaran suatu organisasi. Mulai sejak tahap perencanaan program, pengorganisasian sampai ke tahap pengawasan tidak dilakukan pengarahan oleh kepala desa seluruh perangkat pemerintah Desa yang ada agar mereka dapat bekerja sesuai peraturan yang ada baik aturan yang dibuat oleh pemerintah ataupun peraturan perundang –undangan yang berlaku. Pengarahan pada staf desa itu penting agar mereka tidak menyimpang dalam melaksanakan tugas serta memiliki keteraturan dalam menyelesaikan pekerjaan.

Dalam pengarahan dan pengimplementasian tentunya diperlukan adanya akuntabilitas dan transparansi oleh pemerintah desa. Dengan adanya akuntabilitas pengarahan dan pengimplementasian dapat terorganisir dengan baik seperti meningkatkan kualitas kepemimpinan dan meningkatkan efektifitas dan efesiensi kerja secara maksimal.transparansi pada pengarahan dan pengimplementasian ia adanya keterbukaan antara pemerintah desa dengan masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat.

Wawancara dengan ibu Sinar selaku kaur keuangan Desa Tuncung yang menyatakan bahwa:

“prinsip akuntabilitas yang kami terapkan tentunya tidak lepas dari teladan kami yakni Nabi Muhammad Saw. Maka dari itu kami selalu bekerja dengan baik bertanggungjawab atas apa yg menjadi tanggung jawab kami dari inilah akan meningkatkan kinerja kami”⁷³

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa yang men sesuai dengan prinsip akuntabilitas yakni pemerintah desa memiliki panutan yaitu Nabi Muhammad Saw yang selalu bertanggung jawab atas apa yang beliau tengah keerjakan dan terus berusaha jujur. Seperti pada saat beliau berdagang. Seperti halnya pemerintah Desa Tuncung akan selalu berusaha bertanggung jawab atas setiap perkataannya dalam hal ini adalah arahan-arahan kepada masyarakat maupun pemerintah desa dan selalu berkata jujur.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Hamzah selaku Kepala Dusun Paraja yang menyatakan bahwa:

“yang saya tau selama saya menjabat sebagai kepala dusun tentunya pemerintah desa sangat terbuka masalah anggaran tentunya masyarakat mengetahui sebesar besar anggaran saat ini meskipun sebagian dari masyarakat tidak peduli dengan hal tersebut”⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa selalu terbuka masalah anggaran meskipun tidak banyak masyarakat yang rician anggaran tapi bisa di buktikan dengan terpajangnya spanduk berukuran besar biasanya di letakkan di depan kantor desa yakni transparansi dana.

4. Pengendalian dan Pengawasan

Pengawasan adalah suatu proses untuk mengetahui apakah pekerjaan yang telah dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan atau diharapkan. Pengawasan adalah usaha, tindakan, dan

⁷³ Samsinar, Kaur Keuangan Desa Tuncung, Wawancara pada tanggal 9 September 2023

⁷⁴ Hamzah, Kepala Dusun Paraja Desa Tuncung, Wawancara pada tanggal 14 September 2023

kegiatan yang ditujukan untuk memastikan pengelolaan keuangan berjalan dengan lancar. Prinsip akuntabilitas dan transparansi menjadi tolak ukur dalam pengendalian dan pengawasan.

Wawancara dengan Abdul Rahman selaku Kepala Desa Tuncung menyatakan bahwa:

“kami akan selalu berusaha jujur dan kooperatif dalam melakukan pengawasan di setiap pembangunan ataupun bantuan-bantuan lainnya untuk masyarakat baik itu dari pengawasan pemasukan dan pengeluaran anggaran atau pun pengawasan terhadap bantuan-bantuan langsung kepada masyarakat kurang mampu”⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Tuncung selalu berusaha berlaku jujur kepada masyarakat bahwa memang mengawasi keluar masuknya anggaran dan kelak akan di pertanggungjawabkan di dunia mapun akhirat kelak.

Selanjutnya peneliti kembali melakukan wawancara dengan ibu Sinar selaku Kaur Keuangan Desa Tuncung yang menyatakan bahwa:

“saya sendiri selalu transparansi kepada Kepala Desa bukan hanya ke Kepala Desa tetapi juga ke staf-staf Desa yang lain,jika uang telah masuk ke Rekening Kas Desa (RKD) dan seberapa besar anggaran untuk desa kemudian yang nanti akan diadakan perencanaan guna membahas tentang Alokasi Dana Desa (ADD)”⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa transparansi dana tidak hanya ke masyarakat melainkan ke sesama pekerja di kantor Desa yakni kepada staf-staf desa agar pengawasan anggaran tetap berjalan lancar dan program kerja yang semula telah disetujui dapat terealisasi dengan baik ke masyarakat.

c. Seni Menyelesaikan Pekerjaan

⁷⁵ Abdul Rahman, Kepala Desa Tuncung, Wawancara pada tanggal 8 September 2023

⁷⁶ Samsinar, Kaur Keuangan Desa Tuncung, Wawancara pada tanggal 9 September 2023

Pada organisasi, orang-orang yang bertindak sebagai pelaksana pekerjaan haruslah dijaga dan dipelihara perasaan mereka, kerana melalui merekalah pekerjaan yang dilaksanakan dapat tercapai. Tidaklah mudah mengatur orang banyak yang datang dari berbagai latar belakang kehidupan sosial yang berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan yang harus disatukan menjadi satu kekuatan dalam organisasi sehingga dapat menghasilkan tujuan organisasi. Tentu juga akuntabilitas dan transparansi sangat berkaitan dengan seni menyelesaikan pekerjaan.

Wawancara dengan Abdul Rahman selaku Kepala Desa Tuncung yang menyatakan bahwa:

“prinsip akuntabilitas yang saya terapkan dalam diri saya yakni jujur. Jujur dalam hal ini ialah bukan hanya jujur kepada diri saya sendiri tetapi jujur dalam bekerja, selalu berkata jujur kepada orang-orang baik itu staf desa maupun masyarakat karena jika jujur dalam bekerja dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cara kerja sama antar sesama staf desa”⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa jika kita berkata jujur kepada seseorang bukan hanya pahala yang didapatkan tetapi juga bekerja dengan jujur dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik dengan cara melakukan kerja sama yang baik sehingga menciptakan kepercayaan antara sesama staf desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Iriani selaku Kaur Pelayanan Desa Tuncung yang menyatakan bahwa:

“untuk menjaga silaturahmi antara staf desa kepala desa terbuka kepada kami baik dalam hal apapun terutama jika ada kendala dalam bekerja. Keterbukaan antar sesama staf desa dapat memudahkan kami menyelesaikan pekerjaan dengan cara saling membantu satu sama lain”⁷⁸

⁷⁷ Abdul Rahman, Kepala Desa Tuncung, Wawancara pada tanggal 8 September 2023

⁷⁸ Iriani, Kaur Pelayanan Desa Tuncung, Wawancara pada tanggal 8 September 2023

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa keterbukaan kepala Desa Tuncung kepada bawahannya ketika mengalami kendala dalam bekerja memudahkannya untuk menyelesaikan pekerjaan dan membantu satu sama lain hal tersebut bernilai pahala nantinya.

Kesejahteraan pada dasarnya dimaksud untuk memperbaiki taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan dan peningkatan program-program pembangunan yang berskala besar, seperti pendidikan, perbaikan kesehatan dan gizi, penanggulangan bencana, perbaikan pemukiman, pembangunan fasilitas untuk masyarakat, dan penyediaan sarana dan prasarana.

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu intusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah yang bertujuan mencegah, mengatasi, atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Tuncung dapat dilakukan dengan mengoptimalisasikan sumber daya manusia dengan merekrut masyarakat Desa Tuncung hal ini bisa mengurangi angka pengangguran. Melakukan proses pengelolaan yakni perencanaan yang berisikan pembangunan infrastruktur jalan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat. Serta melakukan pekerjaan bersama dengan masyarakat. adapun faktor yang dapat mempengaruhi pertimbangan pengalokasian anggaran adalah kinerja pemerintah desa. Pengelolaan dana desa berdasarkan prespektif manajemen

keuangan syariah yaitu akuntabilitas yakni bertanggung jawab serta jujur kepada masyarakat dan transparansi kepada masyarakat.

B. Pembahasan Penelitian

1. Pengelolaan Dana Desa di Desa Tuncung Kabupaten Enrekang

Marry Parker Follet mendefinisikan Manajemen adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat; adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya. Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.⁷⁹

Sumber Daya Organisasi dilakukan untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam melakukan tugasnya mulai dari terpilihnya kepala desa hingga pemilihan staf desa seperti sekretaris desa, kaur keuangan (bendahara), kaur pelayanan dan lain-lain. Pemilihan staf desa tentunya melalui proses yang panjang mulai dari pengumuman perekrutan staf desa sampai dengan tes hingga yang terpilih nantinya.

Kemudian tahapan proses pengelolaan. Tahapan proses pengelolaan terbagi menjadi empat poin yaitu yang pertama adalah perencanaan, pengelolaan Dana Desa di Desa Tuncung telah dilihat dari prosedur perencanaannya yang pertama yang harus dilakukan yaitu mendahulukan kegiatan yang skala prioritas/urgent dan selanjutnya dimusyawarahkan untuk kemudian ditetapkan sebagai kegiatan. Selanjutnya memberikan pemahaman

⁷⁹ Erni Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009), h.6.

kepada peserta musyawarah desa terkait visi-misi desa kepada kegiatan yang sudah di janjikan sebelumnya dengan berpedoman pada dokumen RPJMDes. Barulah kemudian pemerintah desa akan membuat RAB di setiap anggaran untuk kemudian dialokasikan anggaran tersebut.

Kedua yaitu pengorganisasian dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Tuncung ialah melakukan pemilihan tim pelaksana kegiatan dari tim pelaksana kegiatan biasanya diambil dari masyarakat. Tentunya sebelum pemilihan tim diadakan musyawarah terlebih dahulu dengan melibatkan sejumlah masyarakat dengan pemerintah desa untuk kemudian menghasilkan sebuah keputusan bersama yang telah disepakati.

Ketiga yaitu pengarahan dan pengimplementasian dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Tuncung sebelum melakukan suatu kegiatan pembangunan atau pun kegiatan lainnya pemerintah desa memberikan pengarahan-pengarahan kepada tim pelaksana kegiatan. Kemudian di implementasikan atau dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah di rancang sebelumnya guna untuk pembangunan, pelayanan, maupun pemberdayaan masyarakat desa demi mencapai kesejahteraan masyarakat.

Keempat yaitu pengendalian dan pengawasan demi kelancaran suatu kegiatan dalam mengelola dana desa tentunya ada dari tim pengawas khusus dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mengawasi pemerintah desa dalam mengelola dana desa serta pada setiap bulannya pemeriksaan langsung oleh pemerintah daerah.

Pengelolaan desa yang ketiga yaitu seni menyelesaikan pekerjaan. Seni menyelesaikan pekerjaan yang mana semua orang harus bekerja sama dengan

baik. Pemerintah serta masyarakat Desa Tuncung telah bekerja sama dengan baik dalam hal apa pun. Baik itu dalam pekerjaan maupun hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat. Karena pada dasarnya pemerintah berasal dari masyarakat dan di pilih langsung oleh masyarakat. Jadi pemerintah dan masyarakat memang harus bekerja sama guna mencapai tujuan bersama.

Upaya pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah mengoptimalkan sumber daya manusia yakni metekrut staf desa. Kemudian pembangunan desa (bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur desa), pembinaan masyarakat (pembinaan PKK), pemeberdayaan masyarakat (bantuan-bantuan pada bidang pertanian dan peternakan). Serta melakukan pekerjaan bersama-sama yang melibatkan masyarakat.

Hasil penelitian terdahulu Syarifah Amira dengan hasil penelitian yang peneliti temukan sejalan dengan penelitian terdahulu dalam hasil penelitiannya pemerintah Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru juga menerapkan proses perencanaan dan pelaksanaan tetapi dalam bahasa yang berbeda. Hal ini sama dengan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tuncung.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Pengalokasian Pertimbangan Anggaran Dana Desa di Desa Tuncung Kabupaten Enrekang

Faktor yang mempengaruhi pertimbangan pengalokasian anggaran dana desa ialah kinerja dari pemerintah desa. Salah satu unsur penting yang mendesak untuk segera dipersiapkan dalam kaitannya dengan pengelolaan alokasi dana desa adalah aparat pemerintah desa yang memiliki kemampuan atau kompetensi yang memadai guna mendorong peningkatan kinerja pemerintah.⁸⁰ Studi yang dilakukan untuk menguji kesiapan pemerintah daerah dalam menerima anggaran desa, menyatakan bahwa jika anggaran desa benar dicairkan maka perlu dipersiapkan beberapa proses untuk memastikan agar anggaran ini digunakan dengan sebagaimana mestinya. Kualitas SDM yang bermutu di pemerintah desa juga perlu dipersiapkan dengan serius oleh pemerintah. Pemerintah Desa Tuncung telah mempersiapkan semua hal tersebut seperti yang dijelaskan yakni kualitas perencanaan anggaran, tingkat partisipasi masyarakat, serta karakteristik kepemimpinan.

Pertama yaitu kualitas perencanaan anggaran. Semakin maksimal perencanaan anggaran maka seluruh program kerja dalam satu periode anggaran akan berjalan dengan lancar, sehingga mampu mencapai target. Namun sebaliknya apabila perencanaan kegiatan kurang maksimal akan berimplikasi pada pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaannya. Perencanaan anggaran yang tidak dipersiapkan dengan

⁸⁰ Muhammad Luthfi, feri Muzakki, Eka Sariningsih, Faktor-Faktor yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Kecamatan Panawartama Kabupaten Tulang Bawang), *Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen*, 7.2 (2018) hal 1-2.

matang akan menimbulkan hambatan, sehingga harus direvisi lagi bahkan tidak dapat terealisasi sama sekali dan bahkan akan berdampak pada pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Desa Tuncung sangat memperhatikan kualitas perencanaan anggaran karena jika dilakukan dengan tidak hati-hati maka dampaknya bukan hanya kepada pemerintah desa saja bahkan akibat berakibat tersendaknya dana bantuan kepada masyarakat.

Kedua yaitu tingkat partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat membantu dan berperan serta dalam berbagai kegiatan desa, seperti perencanaan, penetapan kebijakan anggaran dan pembangunan desa. Partisipasi masyarakat masyarakat Desa Tuncung dalam keikutsertaan masyarakat dalam proses mengidentifikasi masalah dan potensi yang dimiliki desa, serta memberi jalan keluar untuk menyelesaikan masalah. Dana Desa harus dikelola dengan baik agar dana yang diberikan pemerintah memang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.

Ketiga yaitu Karakteristik Kepemimpinan. Sukses atau tiadaknya seorang pemimpin sangat dipengaruhi oleh karakter yang dimilikinya terlebih lagi seorang pemimpin merupakan teladan bagi orang lain, terutama bagi bawahannya. Seorang pemimpin yang baik dialah seorang pemimpin yang memiliki karakter berpendirian teguh, jujur, integritas, proaktif, fleksibel dan masih banyak lagi karakter yang harus dimiliki seorang pemimpin. Kepala Desa Tuncung benar memiliki semua karakter seorang pemimpin.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peniliti tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yakni Syarifah Amira

yang membahas tentang peningkatan pembangunan ekonomi di Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. Sedangkan peneliti membahas tentang faktor yang mempengaruhi pengalokasian pertimbangan anggaran dana desa di Desa Tuncung Kabupaten Enrekang.

3. Pengelolaan Dana Desa di Desa Tuncung Kabupaten Enrekang dalam Prespektif Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen keuangan syariah adalah suatu pengelola untuk memperoleh hasil optimal yang bermuara pada keridaan Allah Swt. oleh sebab itu, segala langkah yang diambil dalam menjalankan manajemen tersebut harus berlandaskan aturan-aturan Allah swt. Islam mengajarkan studi tentang perencanaan jelas terperinci dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber segala ilmu yang menjadi pedoman untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan dalam hidup. Berdasarkan pada prespektif manajemen keuangan syariah tentang pengelolaan dana desa harus sesuai dengan sifat Nabi Muhammad Saw, *Siddiq (jujur)*, *Fathanah (cedas)*, *amanah (terpercaya)*, *Tabligh (transparan)*.

1) Akuntabilitas

Dapat dibayangkan jika pemimpin sebuah organisasi, masyarakat bahkan negara tidak mempunyai kejujuran dalam memimpin organisasi tentu orang-orang yang dipimpin (masyarakat) tidak akan punya kepercayaan. Dalam prespektif syariah menjelaskan bahwa umat manusia wajib melakukan pertanggungjawaban kepada Allah Swt sebagai pemberi amanah, kepada yang berhak menerimanya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahnya :

“sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pelajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

Ayat ini memerintahkan agar menyampaikan “amanat” kepada yang berhak. Pengertian “amanat” dalam ayat ini, ialah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaiknya-baiknya. Kata “amanat” dengan pengertian ini sangat luas, meliputi “amanat” Allah kepada hambanya-Nya, amanat seseorang kepada sesamanya dan terhadap dirinya. Amanat Allah terhadap hamba-Nya yang harus dilaksanakan antara lain. Melaksanakan apa yang diperintahkan-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Semua nikmat Allah berupa apa saja hendaklah kita manfaatkan untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada-Nya.

Amanat seseorang kepada sesamanya harus dilaksanakan antara lain mengembalikan titipan kepada yang punya dengan tidak kurang suatu apapun, tidak menipunya, memelihara rahasia. Sifat adil penguasa terhadap rakyat dalam bidang apapun dengan tidak membeda-bedaka anatar satu dengan yang lain di dalam pelaksanaan hukum, sekalipun terhadap keluarga dan anak sendiri, sebagaimana ditegaskan dalam ayat ini.

Pengelolaan keuangan desa pada prinsip akuntabilitas dalam prespektif manajemen keuangan syariah terwujud jika pemerintah desa memenuhi

kewajiban menyampaikan amanah atau pertanggungjawaban kepada masyarakat maupun instansi yang bersangkutan. Dimana pertanggungjawaban tersebut harus berdasarkan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya seperti peraturan desa dan prinsip-prinsip syariah.

2) Transparansi

Dalam pengelolaan anggaran kejujuran ini tidak bisa dijalankan kecuali dengan transparansi anggaran, maka menjalankan transparansi adalah wajib. Ini berarti dalam pandangan hukum islam, menghindari transparansi anggaran adalah kemaksiatan yang dapat menghapus semua pahala ibadah kepada Allah. Transparansi menjadi instrumen penting yang menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan maksiat seperti korupsi. Dengan adanya transparansi hendaknya para pemegang kekuasaan mencerminkan sikap keterbukaan sesuai firman Allah swt dalam surah An-Nahl ayat 101 sebagai berikut:

وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ
بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Dan apabila kami letakkan suatu ayat ditempat ayat yang lain sebagai penggantinya padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, mereka berkata : “sesungguhnya kamu adalah orang yang mengadakan saja”. Bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui.”

Dalam ayat ini, dijelaskan bahwa Allah telah mengganti ayat dalam Al-Qur'an dengan ayat lain. Penggantian itu dimaksud untuk kemaslahan

manusia, karena hanya Allah yang mengetahui hukum yang mana yang lebih sesuai untuk suatu masa bagi umat. Kaum musrikin mencela Nabi Muhammad saw karena menurut mereka, Nabi pada satu waktu memerintahkan suatu perkara, dan pada waktu yang lain melarangnya. Mereka mengatakan bahwa rasul suka mengada-ngada.

Sikap demikian timbul karena mereka tidak mengetahui hikmah yang terkandung dalam penggantian ayat atau hukum Al-Qur'an hanya pada beberapa ayat saja, misalnya dalam masalah merubah adat kebiasaan suatu kaum. Kalau perubahan itu dilakukan sekaligus, akan menimbulkan kegoncangan dikalangan mereka. Adalah sangat bijaksana dalam membina perubahan suatu masyarakat selalu diperhatikan segi-segi kejiwaan masyarakat itu. Tetapi bagi orang yang hatinya tertutup oleh kesombongan dan permusuhan terhadap rasul, pergantian ayat yang mendukung dan mengandung hikmah itu dijadikan sumber fitnah bagi beliau.


Pengelolaan dana desa pada prinsip transparansi pemerintah desa harus terbuka kepada masyarakat dalam hal apapun seperti masalah dana ataupun informasi-informasi yang memang masyarakat harus mengetahui hal tersebut. Tidak ada rahasia antara masyarakat dengan pemerintah desa.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sejalan dengan penelitian terdahulu yakni penelitian syarifa Amira yang membahas tentang sistem pengelolaan Dana Desa di Desa Cilellang kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru dengan sistem Akuntabilitas dan transparansi.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam prinsip Manajemen Keuangan Syariah yaitu transparansi dan akuntabel dalam hal ini pemerintah

desa tuncung telah menerapkan prinsip Manajemen Keuangan Syariah pada masa pemerintahannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Tuncung dapat dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya manusia dengan merekrut masyarakat Desa Tuncung hal ini bisa mengurangi angka pengangguran. Melakukan proses pengelolaan yakni perencanaan yang berisikan pembangunan infrastruktur jalan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat. Serta melakukan pekerjaan bersama dengan masyarakat. adapun faktor yang dapat mempengaruhi pertimbangan pengalokasian anggaran adalah kinerja pemerintah desa. Pengelolaan dana desa berdasarkan prespektif manajemen keuangan syariah yaitu akuntabilitas yakni bertanggung jawab serta jujur kepada masyarakat dan transparansi kepada masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan skripsi penulis yang berjudul “Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Tuncung Kabupaten” maka penulis dapat mengambil simpulan akhir yaitu sebagai berikut:

1. Pengelolaan Dana Desa di Desa Tuncung Kabupaten Enrekang menerapkan Penggunaan Sumber Daya Organisasi salah satu sumber daya organisasi yang dimaksud oleh penulis disini adalah sumber daya manusia adalah melakukan perekrutan staf desa, tahapan proses pengelolaan terbagi menjadi empat yaitu (Perencanaan dilakukan dengan cara Musyawarah perencanaan pembangunan desa (MUSRENBANG) yang melibatkan masyarakat Desa Tuncung pemerintah Desa Tuncung serta pihak-pihak yang bersangkutan. pengorganisasian yang dilakukan pada tahap ini yakni pemerintah Desa Tuncung melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan. pengarahan dan pengimplementasian dalam hal ini adalah pelaksanaan apa yang telah direncanakan sebelumnya pada saat MUSRENBANG, pengendalian dan pengawasan dalam melakukan tahap ini tindakan yang dilakukan demi kelancaran program kerja yang sebelumnya telah direncanakan serta pengelolaan keuangan), Seni menyelesaikan pekerjaan adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain yang dimaksud yaitu cara menyelesaikan pekerjaan dengan melakukannya bersama-sama seperti kepala desa bekerja dengan staf-stafnya. Upaya pemerintah desa untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah mengoptimalkan sumber daya manusia yakni merekrut staf desa. Kemudian pembangunan desa (bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur desa), pembinaan masyarakat (pembinaan PKK), pemberdayaan masyarakat (bantuan-bantuan pada bidang pertanian dan peternakan). Serta melakukan pekerjaan bersama-sama yang melibatkan masyarakat.

2. Faktor yang mempengaruhi pertimbangan pengalokasian anggaran dana desa di Desa Tuncung Kabupaten Enrekang adalah kinerja dari pemerintah desa. Untuk menunjang kinerja pemerintah desa, pemerintah harus mempersiapkan dan mempertimbangkan yaitu kualitas perencanaan anggaran, tingkat partisipasi masyarakat, serta karakteristik kepemimpinan. Namun pemerintah Desa Tuncung mempersiapkan serta mempertimbangkan hal-hal tersebut.
3. Berdasarkan perspektif manajemen keuangan syariah maka dapat dikatakan baik menurut Islam karena telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Tuncung dapat dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya manusia dengan merekrut masyarakat Desa Tuncung hal ini bisa mengurangi angka pengangguran. Melakukan proses pengelolaan yakni perencanaan yang berisikan pembangunan infrastruktur jalan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat. Serta melakukan pekerjaan bersama dengan masyarakat. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi pertimbangan pengalokasian anggaran adalah kinerja

pemerintah desa. Pengelolaan dana desa berdasarkan prespektif manajemen keuangan syariah yaitu akuntabilitas yakni bertanggung jawab serta jujur kepada masyarakat dan transparansi kepada masyarakat.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Desa Tuncung

Hendaknya pemerintah Desa Tuncung Kabupaten Enrekang dapat mempertahankan dan meningkatkan pengelolaan dana desa yang baik agar masyarakat agar masyarakat tetap puas terhadap pengelolaan dana desa yang ada di Desa Tuncung. Dalam prespektif manajemen keuangan syariah, pemerintah desa harus tetap mengikuti sifat Nabi Muhammad Saw dan tetap menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

2. Bagi Masyarakat Desa Tuncung Kabupaten Enrekang

Masyarakat Desa Tuncung diharapkan untuk tetap ikut serta dalam pengelolaan dana desa ini, dalam hal pembangunan serta mengawasi pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa guna mensejahterakan masyarakat.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini bisa jadi acuan, melanjutkan observasi penelitian tentang pengelolaan keuangan pada desa khususnya pada dananya yang berlandaskan prespektif manajemen keuangan syariah. Serta memberikan wawasan bagi peneliti untuk melakukan penelitiannya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Anwar, Abbas, Bung Hatta, Ekonomi Islam, (Jakarta: 2008)

Abbas, Anwar, 2020, Bung Hatta dan Ekonomi Islam, Jakarta

Amira, Syarifah, "Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru" (Skripsi Sarjana: Jurusan Manajemen Keuangan Syariah: IAIN Parepare) 2022

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa

Badrudin, Rudi, *ekonomi otonomi daerah* (Yogyakarta: UUPSTIM YKPN, 2012)

Bahreisy, Salim dan Said Bahreisy, *Terjemahan Tafsir Singkat Ibnu Katsir Jilid IV*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1988)

Boediono, *Teori Pertumbuhan Ekonomi* (Yogyakarta: BPFE, 1993)

Dewi, Icha Shintia "Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015-2018) (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam: Lampung) 2019

Fachrurazi, *et al., eds.*, Pengantar Manajemen (Batam: Cendikia Mulia Mandiri, 2022)

Garda Fajar Panuluh " Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun"

Hasibuan, Malayu S.P., Manajemen Dasar , Pengertian, dan Masalah (Cet. VI, Jakarta:Bumi Aksara, 2019)

- Hulu, *et al., eds.*, Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol.10, No.1, 2018
- Irma, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Proses Pembangunan Desa berdasarkan Akuntansi Syariah di Desa Basseang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang* (Skripsi Sarjana: Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, 2022)
- Jesslyn, *et al., eds.*, Sumber Daya dan Keunggulan Bersaing Berkelanjutan di Perdana Elektronik, *Jurnal:Agora*, 5.3 (2017)
- Kementrian Keuangan RI, “Buku Pintar Desa”
- Khairil Mahpuz, Dana Desa: Pengertian, Tujuan, Serta Sumber dan Mekanisme Penyalurannya (Website resmi Desa Banjar Sari, 2022) <https://banjarsari-labuhanhaji.desa.id/artikel/2022/3/16/dana-desa-pengertian-tujuan-serta-sumber-dan-mekanisme-penyalurannya> (11 Februari 2023)
- Kompasiana.com
- Kusuma, *et al., eds.*, BUMDES, *Kewirausahaan Sosial yang Berkelanjutan* (Jogjakarta: Penabalu Fondation, 2016)
- Luthfi *et al., eds.*, Faktor-Faktor yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Kecamatan Panawartama Kabupaten Tulang Bawang), *Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen*, 7.2 (2018) hal 1-2.
- Media, Kavita, Informasi sebagai sumber daya organisasi, (Informasi sebagai Sumberdaya Organisasi (juhaeraku.wixsite.com) (2 April 2023)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 pasal 37
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 pasal 1
- Poerwadarwinto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: 1999
- Pratiwi, Riska, "Pengelolaan Dana Keuangan Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti" (Tinjauan Manajemen keuangan Syariah) (Skripsi Sarjana: Jurusan Manajemen Keuangan Syariah: IAIN Parepare) 2022
- Rahman, Abd., Kepala Desa Tuncung, Kec.Maiwa, Kab.Enrekang , Sulsel, *Wawancara* di Maiwa , 6 Februari 2023.
- Rahum, Abu, Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.3, No.4, 2015
- Satar, Muhammad, Analisis Kinerja Sumber Daya Manusia Pada PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk. Kabupaten Pinrang, (Parepare: IAIN Pare 2019)
- Sugiati, Agus, Pembangunan Pedesaan melalui Penerapan Iptek Wirausaha Jamur Kayu, (Jawa Timur: Intimedia)
- Sule, *et al., eds.*, Pengantar Manajemen (Jakarta: Kenacana Perdana Media Group, 2009)
- Suud, Mohammad, 2006, 3 Orientasi Kesejahteraan Sosial, Jakarta: Prestasi Pustaka
- Uker, Damres, Modul 1: Manajemen dan Organisasi, (2006)
- Widowati, *et al., eds.*, Analisis proses Rekrutmen dan Seleksi Karyawan pada PT Lunto Prima Megah, Poleteknik LP3I Jakarta, *Jurnal Mitra Manajemen (JMM Online)*, 5.1, 1 Januari (2020)
- Wijayanto, Dian, Pengantar Manajemen (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012)
- Wikipedia Ensiklopedia, [Maiwa, Enrekang - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#), (1 April 2023)

Onsardi, *et al., eds.*, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Prespektif Islam (Studi Kasus di Desa Taba Rejang Kecamatan Huku Palik Kabupaten Bengkulu Utara, (Jurnal: Universitas Muhammadiyah Bengkulu).

Nurhayati, *et al., eds.*, “Pengelolaan Dana Desa dalam Prespektif Islam” (Skripsi Sarjana; Fakultas syariah dan Hukum: Makassar)

Karim, Adiwarman, Ekonomi Mikro Islam, (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2012)

Wekke, Ismail Suardi, dkk. Metode Penelitian Ekonomi Syariah, (Yogyakarta: Gawe Buku, 2019) ISBN: 978-623-92088-7-5.

Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2010)

Wawancara

Hamzah, Kepala Dusun Paraja Desa Tuncung, Wawancara pada tanggal 14 September 2023

Iriani, Kaur Pelayanan Desa Tuncung, Wawancara Pada tanggal 8 September 2023

Kamase, Tokoh Masyarakat, Wawancara pada tanggal 12 September 2023

Paking, Masyarakat Desa Tuncung, Wawancara pada tanggal 10 September 2023

Rahman Abdul, Kepala Desa Tuncung, Wawancara pada tanggal 8 September 2023

Samsinar, Kaur Keuangan Desa Tuncung, Wawancara pada tanggal 9 September 2023





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax: (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.5071/In.39/FEBI.04/PP.00.9/08/2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI ENREKANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KABUPATEN ENREKANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : SUSI FIKASARI
Tempat/ Tgl. Lahir : BOLLI, 05 APRIL 2001
NIM : 19.2900.038
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
Semester : IX (SEMBILAN)
Alamat : DESA TUNCUNG KECAMATAN MAIWA KABUPATEN ENREKANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN ENREKANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA TUNCUNG KABUPATEN ENREKANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Agustus sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 23 Agustus 2023



Muzdalifah Muhammadun, M Ag
NIP. 197102082001122002



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sudirman, Km 3 Pinang Telp./Fax (0420) 21079

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 73.16/512/DPMTSP/ENR/IP/VIII/2023

Berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Enrekang Nomor 159 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang, maka dengan ini memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

SUSI FIKASARI

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2900.038
 Program Studi : MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
 Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREOARE
 Pekerjaan Peneliti : MAHASISWI
 Alamat Peneliti : DESA SALU BANDIKI BOLLI
 Lokasi Penelitian : DESA T TUNCUNG KEC. MAIWA KAB.
 ENREKANG
 Anggota/Pengikut : -

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka **MENYUSUN SKRIPSI**
 dengan Judul :

**PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
 DESA TUNCUNG KABUPATEN ENREKANG**

Lamanya Penelitian : 2023-08-30 s/d 2023-09-30

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Enrekang
 29/08/2023 13:30:54
 KEPALA DINAS,



Dr. Ir. CHAIDAR BULU, ST, MT
 Pangkat: Pembina TkJ
 NIP. 19750528 200212 1 005

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Enrekang sebagai laporan
2. Kepala Bakesbangpol Kab. Enrekang
3. Desa/Lurah/Camat tempat meneliti
4. Mahasiswa ybs.



Dokumen ini merupakan dokumen yang sah dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah dikarenakan telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi



**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
KECAMATAN MAIWA
DESA TUNCUNG**

Jl. Andi Manyulei Nomor63 Kode Pos 91761

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 423 /DT / IX/ 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ABDUL RAHMAN**
Jabatan : Kepala Desa Tuncung
A l a m a t : Bolli, Desa Tuncung, Kec Maiwa Kab. Enrekang

Dengan ini menerangkan yang sesungguhnya bahwa :

Nama : **SUSI FIKASARI**
Tempat/ Tanggal Lahir : Bolli, 05 April 2001
No. KTP : 7316014504010002
Nim : 19.2900.038
Jurusan : Manajemen Keuangan Syariah

Yang tersebut namanya di atas benar-benar telah melaksanakan penelitian di Desa Tuncung Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang dengan Judul Skripsi “ **Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Tuncung Kabupaten Enrekang**”

Demikian Surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tuncung, 30 September 2023

Kepala Desa Tuncung





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email:

BERITA ACARA
REVISI JUDUL SKRIPSI

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : SUSI FIKASARI
 N I M : 19.2900.038
 Prodi : Manajemen Keuangan Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
 MASYARAKAT DESA TUNCUNG ENREKANG

Telah diganti dengan judul baru:

PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
 MASYARAKAT DESA TUNCUNG KABUPATEN ENREKANG

dengan alasan / dasar:

agar lebih lengkap maka ditambahkan Kabupaten

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 29 Januari 2024

Pembimbing Utama

Dr. Zainal Said, M.H.

Pembimbing Pendamping

Mustika Syarifuddin, M.Sn.

Mengetahui;
 Dekan,

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
 NIP. 197102082001122002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : SUSI FIKASARI
NIM : 19.2900.038
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
**JUDUL : PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DESA TUNCUNG KABUPATEN
ENREKANG**

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk Pemerintah Desa Tuncung

1. Siapa saja yang terlibat dalam perekrutan atau pemilihan staf pemerintah desa di Desa Tuncung?
2. Apakah masyarakat dilibatkan dalam perekrutan staf pemerintah desa?
3. Apakah ada pengelompokan staf pemerintah desa yang direkrut berdasarkan keahlian?
4. Berapa anggaran dana Desa Tuncung pada tahun 2023?
5. Darimanakah sumber keuangan dana Desa Tuncung?

6. Dialokasikan dan dioptimalisasikan kemana saja dana Desa Tuncung?
7. Apakah ada pengadaan barang untuk pembangunan Desa Tuncung?
8. Apakah ada pengadaan inventaris untuk Desa Tuncung?
9. Apakah ada buku pedoman pengadaan barang jasa di Desa Tuncung?
10. Apakah ada perangkat sistem khusus (aplikasi) yang digunakan mengolah data yang ada pada Desa Tuncung?
11. Apakah ada alat (Komputer/Laptop) untuk memudahkan mengakses data di Desa Tuncung?
12. Apakah ada perangkat output komputer (printer) yang digunakan untuk mencetak data sebagai arsip di Desa Tuncung?
13. Apakah pada saat bekerja diterapkan standar operasional prosedur (SOP) di Desa Tuncung?
14. Bagaimana kaur keuangan dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran dana desa di Desa Tuncung?
15. Bagaimana kaur keuangan menyusun rencana anggaran pendapatan di Desa Tuncung?
16. Apakah disetiap dana yang masuk di desa diinformasikan kepada masyarakat?
17. Apakah disetiap pengambilan keputusan di Desa Tuncung masyarakat juga ikut dilibatkan?
18. Bagaimana konsep pengelolaan dana terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Tuncung?
19. Apa saja tahapan yang dilakukan dalam perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Tuncung?
20. Apa tujuan dari adanya perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Tuncung?
21. Siapa saja yang terlibat dalam proses pengelolaan dana desa di Desa Tuncung?
22. Bagaimana proses pelaksanaan dana desa di Desa Tuncung?
23. Apakah proses pelaksanaan pengelolaan dana desa berjalan dengan baik?

24. Bagaimana pengarahan yang dilakukan dalam pengelolaan dana desa di Desa Tuncung?
25. Apa pedoman aparat desa dalam pengelolaan dana Desa Tuncung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
26. Mengapa pengarahan dalam pengelolaan dana Desa Tuncung penting?
27. Bagaimana metode pengawasan pengelolaan dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Tuncung?
28. Apa yang menjadi kendala dalam pengelolaan dana desa di Desa Tuncung?
29. Apa pengaruh pengawasan pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa Tuncung?
30. Apakah ada teknik khusus pendekatan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga pekerjaannya cepat selesai?
31. Bagaimana cara Bapak/ibu menyelesaikan pekerjaan dengan cepat?
32. Bagaimana cara bapak/ibu menciptakan suasana yang menyenangkan pada saat bekerja di kantor Desa Tuncung?
33. Apakah pengelolaan dana desa di Desa Tuncung telah sesuai dengan prespektif Manajemen Keuangan Syariah?

Wawancara untuk Masyarakat Desa Tuncung

1. Menurut anda, apakah masyarakat ikut dilibatkan dalam perekrutan aparat desa di Desa Tuncung?
2. Menurut anda, apakah masyarakat ikut sertakan dalam musyawarah desa guna mengambil keputusan di Desa Tuncung?
3. Menurut anda, apakah aparat desa transparansi kepada masyarakat mengenai penggunaan anggaran di Desa Tuncung?
4. Menurut anda, apakah masyarakat dilibatkan dalam perencanaan penganggaran dana desa di Desa Tuncung?

5. Menurut anda, siapa saja yang terlibat dalam proses pengelolaan dana desa di Desa Tuncung?
6. Menurut anda, apakah masyarakat ikut dilibatkan dalam pengawasan pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tuncung?
7. Menurut anda, pengelolaan dana desa di Desa Tuncung telah sesuai dengan prespektif Manajmen Keuangan Syariah?



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ABDUL RAHMAN
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Jabatan : KADES TUNCUNG
No Hp : 081 355 164571

Menerangkan bahwa benar, telah memberi keterangan wawancara kepada saudari **SUSI FIKASARI** yang telah melakukan penelitian dengan "Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Tuncung Kabupaten Enrekang"

Demikian surat keterangan wawancara dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tuncung, 8 September 2023



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : SAMSINAR . S.A.P
Jenis Kelamin : PELEMPUAN
Jabatan : KAUH KEUANGAN
No Hp : 082267774519

Menerangkan bahwa benar, telah memberi keterangan wawancara kepada saudari **SUSI FIKASARI** yang telah melakukan penelitian dengan “Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Tuncung Kabupaten Enrekang”

Demikian surat keterangan wawancara dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tuncung, 9 September 2023

Yang Diwawancarai



(.....SAMSINAR, S.A.P.)



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : IRIANI
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Kasi Pelayanan Desa Tuncung
No Hp : 085354302851

Menerangkan bahwa benar, telah memberi keterangan wawancara kepada saudari **SUSI FIKASARI** yang telah melakukan penelitian dengan “Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Tuncung Kabupaten Enrekang”

Demikian surat keterangan wawancara dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tuncung, 8 September 2023

Yang Diwawancarai



(.....IRIANI.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HAMS A
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Jabatan : Kepala Dusun / PARAJA
No Hp : 082-190-634-808

Menerangkan bahwa benar, telah memberi keterangan wawancara kepada saudari **SUSI FIKASARI** yang telah melakukan penelitian dengan "Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Tuncung Kabupaten Enrekang"
Demikian surat keterangan wawancara dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tuncung, 14 September 2023

Yang Diwawancarai


(.....HAMS A.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : KAMASE
Jenis Kelamin : Laki - laki
Jabatan : Tokoh Masyarakat
No Hp : 082 322 693 801

Menerangkan bahwa benar, telah memberi keterangan wawancara kepada saudari **SUSI FIKASARI** yang telah melakukan penelitian dengan "Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Tuncung Kabupaten Enrekang"

Demikian surat keterangan wawancara dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tuncung, 12 September 2023

Yang Diwawancarai


(.....KAMASE.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : PAKING
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Masyarakat
No Hp : 082 347 663 396

Menerangkan bahwa benar, telah memberi keterangan wawancara kepada saudari **SUSI FIKASARI** yang telah melakukan penelitian dengan "Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Tuncung Kabupaten Enrekang"

Demikian surat keterangan wawancara dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tuncung, 10 September 2023

Yang Diwawancarai


(...PAKING...)


PAREPARE

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TUNCUNG
TAHUN ANGGARAN 2023

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2				
	4.	PENDAPATAN			
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	15.000.000,00	4.395.000,00	10.605.000,00
	4.1.1	Hasil Usaha Desa	15.000.000,00	4.395.000,00	10.605.000,00
	4.1.1.01	Bagi Hasil BUMDes	15.000.000,00	4.395.000,00	10.605.000,00
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.432.286.121,00	1.390.734.506,00	41.551.615,00
	4.2.1	Dana Desa	918.512.000,00	918.512.000,00	0,00
	4.2.1.01	Dana Desa	918.512.000,00	918.512.000,00	0,00
	4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	53.230.121,00	11.678.506,00	41.551.615,00
	4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	53.230.121,00	11.678.506,00	41.551.615,00
	4.2.3	Alokasi Dana Desa	460.544.000,00	460.544.000,00	0,00
	4.2.3.01	Alokasi Dana Desa	460.544.000,00	460.544.000,00	0,00
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.000.000,00	1.388.725,00	2.611.275,00
	4.3.6	Bunga Bank	4.000.000,00	1.388.725,00	2.611.275,00
	4.3.6.01	Bunga Bank	4.000.000,00	1.388.725,00	2.611.275,00
		JUMLAH PENDAPATAN	1.451.286.121,00	1.396.518.231,00	54.767.890,00
	5.	BELANJA			
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DES	549.515.928,00	488.036.915,00	61.479.013,00
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan	505.512.581,00	472.960.415,00	32.552.166,00
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	294.600.000,00	292.575.000,00	2.025.000,00
1.1.2	6.1.	Belanja Pegawai	294.600.000,00	292.575.000,00	2.025.000,00
1.1.2	5.1.2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	294.600.000,00	292.575.000,00	2.025.000,00
1.1.2	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	270.000.000,00	267.975.000,00	2.025.000,00
1.1.2	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00
1.1.3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	23.969.088,00	23.935.093,00	33.995,00
1.1.3	5.1.	Belanja Pegawai	23.969.088,00	23.935.093,00	33.995,00
1.1.3	5.1.3	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	23.969.088,00	23.935.093,00	33.995,00
1.1.3	5.1.3.01	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	406.224,00	406.212,00	12,00
1.1.3	5.1.3.02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	4.468.464,00	4.434.481,00	33.983,00

KODE REK		URAIAN	Realisasi s.d 31/12/2023		
1	2		3	4	5
			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1.1.3	5.1.3.03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	2.246.400,00	2.246.400,00	0,00
1.1.3	5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	16.848.000,00	16.848.000,00	0,00
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	45.340.533,00	19.024.322,00	26.316.211,00
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.340.533,00	19.024.322,00	26.316.211,00
1.1.4	5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	6.730.533,00	2.933.000,00	3.797.533,00
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.234.412,00	2.233.000,00	1.412,00
1.1.4	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Be	1.408.000,00	0,00	1.408.000,00
1.1.4	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/lai Ulang Tabun	100.000,00	0,00	100.000,00
1.1.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	947.500,00	0,00	947.500,00
1.1.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	990.621,00	0,00	990.621,00
1.1.4	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	1.050.000,00	700.000,00	350.000,00
1.1.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	23.400.000,00	7.800.000,00	15.600.000,00
1.1.4	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	23.400.000,00	7.800.000,00	15.600.000,00
1.1.4	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	9.100.000,00	5.827.200,00	3.272.800,00
1.1.4	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	5.000.000,00	2.488.000,00	2.512.000,00
1.1.4	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	4.100.000,00	3.339.200,00	760.800,00
1.1.4	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	4.210.000,00	564.122,00	3.645.878,00
1.1.4	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	210.000,00	210.000,00	0,00
1.1.4	5.2.5.90.	Belanja Biaya Admin Bank dll	4.000.000,00	354.122,00	3.645.878,00
1.1.4	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
1.1.4	5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
1.1.5		Penyediaan Tunjangan BPD	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00
1.1.5	5.1.	Belanja Pegawai	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4	Tunjangan BPD	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00
1.1.6		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8.436.860,00	4.334.000,00	4.102.860,00
1.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.436.860,00	4.334.000,00	4.102.860,00
1.1.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.036.860,00	1.834.000,00	3.202.860,00
1.1.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	336.860,00	334.000,00	2.860,00
1.1.6	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	500.000,00	0,00	500.000,00
1.1.6	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
1.1.6	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
1.1.6	5.2.2.07.	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BPD	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
1.1.6	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	100.000,00	900.000,00
1.1.6	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.000.000,00	100.000,00	900.000,00

KODE REK		URAIAN	Realisasi s.d 31/12/2023		
1	2		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.8		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	23.366.100,00	23.292.000,00	74.100,00
1.1.8	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.366.100,00	23.292.000,00	74.100,00
1.1.8	5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	23.366.100,00	23.292.000,00	74.100,00
1.1.8	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	23.366.100,00	23.292.000,00	74.100,00
1.1.8	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	15.326.100,00	15.252.000,00	74.100,00
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	28.242.847,00	3.000.000,00	25.242.847,00
1.2.1		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	27.542.847,00	3.000.000,00	24.542.847,00
1.2.1	5.3.	Belanja Modal	27.542.847,00	3.000.000,00	24.542.847,00
1.2.1	5.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	27.542.847,00	3.000.000,00	24.542.847,00
1.2.1	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	22.800.000,00	0,00	22.800.000,00
1.2.1	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris F	4.742.847,00	3.000.000,00	1.742.847,00
1.2.1	5.3.2.10	Belanja Modal Mesin	0,00	0,00	0,00
1.2.2		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	700.000,00	0,00	700.000,00
1.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	0,00	700.000,00
1.2.2	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	700.000,00	0,00	700.000,00
1.2.2	5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	700.000,00	0,00	700.000,00
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan,	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1.3.2		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1.3.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
1.3.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	520.000,00	0,00	520.000,00
1.3.2	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	800.000,00	0,00	800.000,00
1.3.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00
1.3.2	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00
1.3.2	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	500.000,00	0,00	500.000,00
1.3.2	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet	500.000,00	0,00	500.000,00
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,	10.076.500,00	10.076.500,00	0,00
1.4.3		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00
1.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.090.000,00	4.090.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	65.000,00	65.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	125.000,00	125.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00
1.4.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00
1.4.3	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00
1.4.4		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	4.136.500,00	4.136.500,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2				
1.4.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.136.500,00	4.136.500,00	0,00
1.4.4	5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	4.136.500,00	4.136.500,00	0,00
1.4.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.249.000,00	2.249.000,00	0,00
1.4.4	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.887.500,00	1.887.500,00	0,00
1.4.4	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
1.5		Sub Bidang Pertanahan	2.684.000,00	2.000.000,00	684.000,00
1.5.6		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.684.000,00	2.000.000,00	684.000,00
1.5.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.684.000,00	2.000.000,00	684.000,00
1.5.6	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	2.684.000,00	2.000.000,00	684.000,00
1.5.6	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas	2.684.000,00	2.000.000,00	684.000,00
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	761.482.730,00	745.770.100,00	15.712.630,00
2.1		Sub Bidang Pendidikan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
2.1.8		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
2.1.8	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
2.1.8	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
2.1.8	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
2.2		Sub Bidang Kesehatan	33.150.000,00	29.681.000,00	3.469.000,00
2.2.2		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00
2.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00
2.2.4		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	7.950.000,00	4.481.000,00	3.469.000,00
2.2.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.950.000,00	4.481.000,00	3.469.000,00
2.2.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.350.000,00	2.081.000,00	2.269.000,00
2.2.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	500.000,00	81.000,00	419.000,00
2.2.4	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	350.000,00	0,00	350.000,00
2.2.4	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00
2.2.4	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
2.2.4	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
2.2.4	5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
2.2.4	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	608.443.630,00	598.250.000,00	10.193.630,00
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	507.011.000,00	503.123.000,00	3.888.000,00
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	507.011.000,00	503.123.000,00	3.888.000,00
2.3.12	5.3.5	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	504.837.000,00	501.197.000,00	3.640.000,00

KODE REK		URAIAN	Realisasi s.d 31/12/2023		
1	2		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
		3	4	5	6
2.3.12	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiat	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00
2.3.12	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	106.195.000,00	106.195.000,00	0,00
2.3.12	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	370.182.000,00	369.182.000,00	1.000.000,00
2.3.12	5.3.5.04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	23.740.000,00	21.700.000,00	2.040.000,00
2.3.12	5.3.5.05	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00
2.3.12	5.3.9	Belanja Modal Lainnya	2.174.000,00	1.926.000,00	248.000,00
2.3.12	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya	2.174.000,00	1.926.000,00	248.000,00
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	45.655.000,00	42.790.000,00	2.865.000,00
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	45.655.000,00	42.790.000,00	2.865.000,00
2.3.13	5.3.6	Belanja Modal Jembatan	45.655.000,00	42.790.000,00	2.865.000,00
2.3.13	5.3.6.01	Belanja Modal Jembatan - Honor Pelaksana Kegiat	880.000,00	880.000,00	0,00
2.3.13	5.3.6.02	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja	20.755.000,00	18.690.000,00	2.065.000,00
2.3.13	5.3.6.03	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material	23.720.000,00	23.220.000,00	500.000,00
2.3.13	5.3.6.05	Belanja Modal Jembatan - Administrasi Kegiatan	300.000,00	0,00	300.000,00
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	55.777.630,00	52.337.000,00	3.440.630,00
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	55.777.630,00	52.337.000,00	3.440.630,00
2.3.14	5.3.5	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	55.587.000,00	52.337.000,00	3.250.000,00
2.3.14	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiat	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00
2.3.14	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	20.910.000,00	20.910.000,00	0,00
2.3.14	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	33.287.000,00	30.237.000,00	3.050.000,00
2.3.14	5.3.5.05	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	200.000,00	0,00	200.000,00
2.3.14	5.3.9	Belanja Modal Lainnya	190.630,00	0,00	190.630,00
2.3.14	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya	190.630,00	0,00	190.630,00
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	81.489.100,00	80.439.100,00	1.050.000,00
2.4.1		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.4.1	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.4.1	5.3.4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	9.939.000,00	9.939.000,00	0,00
2.4.1	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Baha	9.939.000,00	9.939.000,00	0,00
2.4.1	5.3.9	Belanja Modal Lainnya	61.000,00	61.000,00	0,00
2.4.1	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya	61.000,00	61.000,00	0,00
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	50.605.000,00	49.855.000,00	750.000,00
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	50.605.000,00	49.855.000,00	750.000,00
2.4.12	5.3.8	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	50.605.000,00	49.855.000,00	750.000,00
2.4.12	5.3.8.01	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Honor Tim Pela	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
2.4.12	5.3.8.02	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga K	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
2.4.12	5.3.8.03	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Ma	11.905.000,00	11.905.000,00	0,00
2.4.12	5.3.8.05	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Administrasi Ke	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00

KODE REK		URAIAN	Realisasi s.d 31/12/2023		
1	2		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
		3	4	5	6
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	20.884.100,00	20.584.100,00	300.000,00
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.884.100,00	20.584.100,00	300.000,00
2.4.14	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepa	20.884.100,00	20.584.100,00	300.000,00
2.4.14	5.2.7.03.	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepa	20.884.100,00	20.584.100,00	300.000,00
2.7		Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	36.000.000,00	35.000.000,00	1.000.000,00
2.7.2		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	36.000.000,00	35.000.000,00	1.000.000,00
2.7.2	5.3.	Belanja Modal	36.000.000,00	35.000.000,00	1.000.000,00
2.7.2	5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	36.000.000,00	35.000.000,00	1.000.000,00
2.7.2	5.3.8.03.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Ma	36.000.000,00	35.000.000,00	1.000.000,00
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	2.095.589,00	1.095.000,00	1.000.589,00
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
3.3.4		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	0,00	0,00	0,00
3.3.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
3.3.4	5.2.6	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00
3.3.4	5.2.6.99.	Belanja Pemeliharaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	2.095.589,00	1.095.000,00	1.000.589,00
3.4.3		Pembinaan PKK	2.095.589,00	1.095.000,00	1.000.589,00
3.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.095.589,00	1.095.000,00	1.000.589,00
3.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.095.589,00	1.095.000,00	589,00
3.4.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	145.589,00	145.000,00	589,00
3.4.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	600.000,00	600.000,00	0,00
3.4.3	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.4.3	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	126.423.900,00	120.068.600,00	6.355.300,00
4.1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00
4.1.5		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	0,00	0,00	0,00
4.1.5	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
4.1.5	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepa	0,00	0,00	0,00
4.1.5	5.2.7.05.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	0,00	0,00	0,00
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	107.153.900,00	105.928.600,00	1.225.300,00
4.2.6		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	107.153.900,00	105.928.600,00	1.225.300,00
4.2.6	5.3.	Belanja Modal	107.153.900,00	105.928.600,00	1.225.300,00
4.2.6	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limi	106.028.600,00	105.928.600,00	100.000,00
4.2.6	5.3.7.01.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Hono	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00
4.2.6	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah	23.260.000,00	23.260.000,00	0,00

Realisasi s.d 31/12/2023					
KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
4.2.6	5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahar	78.738.600,00	78.738.600,00	0,00
4.2.6	5.3.7.04	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sewa	680.000,00	680.000,00	0,00
4.2.6	5.3.7.05	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Admir	200.000,00	100.000,00	100.000,00
4.2.6	5.3.9	Belanja Modal Lainnya	1.125.300,00	0,00	1.125.300,00
4.2.6	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya	1.125.300,00	0,00	1.125.300,00
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	19.270.000,00	14.140.000,00	5.130.000,00
4.3.2		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	14.270.000,00	14.140.000,00	130.000,00
4.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.270.000,00	14.140.000,00	130.000,00
4.3.2	5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	14.270.000,00	14.140.000,00	130.000,00
4.3.2	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan	14.270.000,00	14.140.000,00	130.000,00
4.3.3		Peningkatan Kapasitas BPD	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
4.3.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
4.3.3	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
4.3.3	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT	79.200.000,00	79.200.000,00	0,00
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	79.200.000,00	79.200.000,00	0,00
5.3.0		Penanganan Keadaan Mendesak	79.200.000,00	79.200.000,00	0,00
5.3.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	79.200.000,00	79.200.000,00	0,00
5.3.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	79.200.000,00	79.200.000,00	0,00
5.3.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	79.200.000,00	79.200.000,00	0,00
		JUMLAH BELANJA	1.518.718.147,00	1.434.170.615,00	84.547.532,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(67.432.026,00)	(37.652.384,00)	(29.779.642,00)
6.		PEMBIAYAAN			
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	93.089.976,00	93.089.976,00	0,00
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	93.089.976,00	93.089.976,00	0,00
6.1.1.01.		SILPA Tahun Sebelumnya	93.089.976,00	93.089.976,00	0,00
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	25.657.950,00	0,00	25.657.950,00
6.2.2		Penyertaan Modal Desa	25.657.950,00	0,00	25.657.950,00
6.2.2.01.		Penyertaan Modal Desa	25.657.950,00	0,00	25.657.950,00
		JUMLAH PEMBIAYAAN	67.432.026,00	93.089.976,00	(25.657.950,00)
		SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	55.437.592,00	(55.437.592,00)

DESA TUNCUNG, 28 January 2024

KEPALA DESA

ABDUL RAHMAN

DOKUMENTASI



Keterangan wawancara dengan bapak Abdul Rahman selaku Kepala Desa Tuncung



Keterangan wawancara dengan ibu Samsinar selaku Kaur Keuangan Desa Tuncung



Keterangan wawancara dengan ibu Iriani selaku Kaur Pelayanan Desa Tuncung



Keterangan wawancara dengan bapak Hamzah selaku Kepala Dusun Paraja Desa Tuncung



Keterangan wawancara dengan bapak kamase selaku Tokoh Masyarakat Desa Tuncung



Keterangan wawancara dengan bapak Paking selaku Masyarakat Desa Tuncung



Transparansi APBDes Desa Tuncung tahun 2023



Struktur Organisasi Desa Tuncung



Kondisi Kantor Desa Tuncung



Pengerjaan Jalan Tani

BIOGRAFI PENULIS



Susi Fikasari, akrab disapa Utu, lahir di Bolli, 5 April 2001. Anak kedua dari tiga bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Paking dan Ibu Saripa. Penulis memulai pendidikan di TK DHARMA WANITA II Bolli pada tahun 2006-2007, kemudian masuk di SDN 84 Bolli pada tahun 2007-2013, penulis melanjutkan lagi ke SMP Negeri 2 MAIWA pada tahun 2013-2016 dan melanjutkan lagi ke SMA Negeri 4 Enrekang 2016-2019. Kemudian pada tahun yang sama yaitu tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan mengambil Program Studi Manajemen Keuangan Syariah di Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Islam. Penulis pernah melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Barugae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan dan melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor PT. PLN (Persero) UPDK Bakaru Kota Parepare. Selain kuliah, penulis juga aktif di organisasi intra kampus yakni Pengurus HMPS Manajemen Keuangan Syariah, Sekertaris Umum PORMA, Wakil Bendahara Umum DEMA Institut Dan penulis melakukan penelitian di Kabupaten Pinrang dengan judul *“Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Tuncung Kabupaten Enrekang”*

